

PENYUSUNAN KAJIDAH HUKUM

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : Bahwa bagi para pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dan k Kep. Menaker Nomor Kep-150/Men/2000 dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

NOMOR REGISTER : 250K/TUN/2002.

TANGGAL PUTUSAN : 23 Oktober 2002.

MAJELIS : 1. Prof.Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.
2. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH.
3. Ny. Chairani A.Wani, SH.

KLASIFIKASI : Perburuhan

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat I No.602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tentang izin/penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PT.Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-la) dengan Saudara Abd. Rochim dkk. (114 orang).
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I maka kepentingan Para Penggugat dirugikan sebab para Penggugat adalah pekerja tetap Hotel Shangri-La yang kehilangan mata pencaharian, sedangkan Para Pekerja selalu bekerja dengan baik dan tekun serta penuh dedikasi sehingga Hotel Shangri-La menjadi hotel bertaraf internasional.

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Terlepas dari alasan-alasan kasasi Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada kewenangannya atas dasar Pasal 52 Undang-undang No.14 Tahun 1985, memberikan pertimbangan sebagai berikut Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menerapkan ketentuan Kep. Menaker Nomor

Kep.150/Men/2000, terutama Pasal 18 ayat (1) mengenai kriteria kesalahan berat, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 November 2001 tentang perbuatan melawan hukum yang terbukti telah dilakukan oleh beberapa pekerja diantara Para Termohon Kasasi (*vide* bukti T1-14) putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya Nomor 195/Pdt/2002/PT.DKI. telah menyatakan bahwa permohonan banding Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Pembanding tidak dapat diterima;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa bila diteliti surat-surat bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi I sekarang);
- Bahwa menurut pendapat Majelis Mahkamah Agung, pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, sebab bukti T1-14 yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2001/ PN.Jkt.Sel. tertanggal 1 November 2001 telah merupakan bukti otentik bahwa ketujuh Penggugat tersebut yang merupakan penggerak unjuk rasa di Hotel selaku pekerja telah dikwalifikasikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), bukti telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya;
- Bahwa terlepas dari apa yang menjadi motif tindakan Para Penggugat, namun fakta hukum telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan yang berwenang. Bahwa permasalahannya sekarang adalah tentang apakah perbuatan atau tindakan Para Penggugat dalam kasus perkara ini merupakan atau termasuk dalam pengertian perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam hukum positif Republik Indonesia yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf h dan k Kep.Menaker Nomor Kep150/Men/2000;
- Bahwa selain daripada itu, tindakan Para Penggugat sebagai pekerja juga merupakan perbuatan melawan hukum karena :
 - a. tindakan mereka tidak dilakukan secara prosedural yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, in casu ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957;
 - b. tindakan mereka telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 9/Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan

pendapat di muka umum yang menurut prosedur harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

- c. tindakan mereka telah membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik pengusaha, dan yang diiringi pula dengan perbuatan perbuatan pekerja yang tidak mengindahkan Kesepakatan Kerja Bersama (K.K.B.) yang berlaku di Hotel Shangri-La yang bersangkutan periode 13 Desember 1999 s/d 12 Desember 2001;
- Bahwa sekalipun tindakan Para Penggugat selaku pekerja adalah didalilkan sebagai aksi spontanitas yang dipicu oleh tindakan skorsing menuju PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II terhadap Ketua SPMS, namun menurut hemat Majelis Hakim Mahkamah Agung, haruslah tetap dijaga bahwa perjuangan tersebut tidak boleh dikotori oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, seperti misalnya penguasaan *lobby* hotel, berbagai pengrusakan, atau tindakan-tindakan lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo*;
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung memang dapat memahami sepenuhnya hak pekerja untuk kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan hak berorganisasi bagi anggota SPMS, namun hendaknya diingat dan diperhatikan bahwa “perjuangan dengan tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik serta sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain”;
- Suatu perjuangan organisasi pekerja yang dengan tujuan baik, tidaklah dibenarkan bila dilakukan dengan cara-cara yang kasar, tidak sopan, penguasaan *lobby* hotel, dan berbagai aksi/tindakan perusakan yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil pada pihak lain;
- Bahwa atas dasar pertimbangan di atas dan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam langkah perjuangan organisasi pekerja tersebut telah dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat dan karenanya pemutusan hubungan kerja dapat diizinkan, dan dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri;
- Bahwa sekalipun pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diizinkan, namun tentang konsekwensi hukum akibat PHK tersebut oleh Majelis

Hakim Mahkamah Agung atas dasar rasa keadilan yang ditinjau secara kasus demi kasus (*casuistis*), perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa memang secara yuridis formal, sanksi yang ditentukan dalam Kep.Menaker Nomor Kep150/Men/2000 bagi kesalahan berat adalah tidak diberikannya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan (*vide* Pasal 18 ayat (4)) Kepmenaker Nomor Ke-150/Men/2000 yang didalam Pasal tersebut sebagai ganti pesangon adalah uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian. Namun atas dasar pertimbangan bahwa :
 - a. Sebetulnya tujuan dan motivasi tindakan para pekerja (Penggugat/Termohon Kasasi) adalah perjuangan nasib yang bersifat manusiawi dan dapat dipahami, apalagi dalam masa krisis ekonomi pada saat ini yang melanda masyarakat Indonesia pada umumnya, dan sulitnya mencari pekerjaan, Namun patut disayangkan bahwa cara-cara yang ditempuh oleh mereka yaitu yang berupa perusakan-perusakan dan tindakan-tindakan yang didorong oleh rasa emosional yang berlebihan dan merugikan pihak lain secara materiil maupun immateriil tidak dapat dibenarkan secara hukum;
 - b. Rasa keadilan Majelis Hakim Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* memandang perlu untuk mempertimbangkan dan memikirkan juga nasib pekerja-pekerja yang secara yuridis memang harus dikenakan PHK dan tidak mungkin dipekerjakan kembali karena kesalahan langkah mereka dalam memperjuangkan perbaikan nasib. Walaupun pada dasarnya apa yang salah adalah tetap salah, namun Majelis Hakim memperhatikan juga hak asasi dari pekerja yang bersangkutan.
 - c. Kep.Menaker Nomor Kep.150/Men/2000 menurut hemat Majelis memang masih kurang mencerminkan keadilan bagi pihak pekerja sehingga dimasa mendatang peraturan tersebut dirasakan perlu untuk disempurnakan.
 - Bahwa oleh karenanya sepanjang yang menyangkut pemberian pesangon, khusus dalam kasus perkara ini, dirasakan adil dan bijaksana untuk tetap dapat diberikan sejumlah 3 (tiga) kali dari ketentuan yang berlaku;
- Tentang hak-hak lain dari pekerja yang bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam Kep.KepMenaker Nomor 150/Men/2000 Pasal 18 ayat 4 yaitu uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian,

sudah sepatutnya tidak diberikan lagi karena telah diimbangi dengan adanya pesangon sebesar 3 (tiga) kali yang tersebut di atas;

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat (P4P) No.602/358/63-5/IX/PHK-2001 tertanggal 1 Mei 2001 tetap dapat dipertahankan tentang pemberian izin PHK, akan tetapi untuk selebihnya harus dibatalkan dengan penyempurnaan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan di cantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

AMAR PUTUSAN MA : M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT dan Pemohon Kasasi II PT. SWADHARMA KERRY SATYA (Hotel Shangri-La) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.227/G/2001/PT.TUN.Jkt. tertanggal 26 Maret 2002;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi I (P4P) No.602/358/63-5/IX/PHK-2001 tertanggal 1 Mei 2001 sepanjang mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian perumahan dan pengobatan serta perawatan dan sepanjang yang menyangkut nama-nama Para Penggugat saja;
- Memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi I (P4P) menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya sebagai berikut :
 - I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya/ Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II untuk memutuskan hubungan kerja dengan para pekerja, Para Penggugat/Termohon Kasasi, Sdr. Adeng Surachman dkk. (60 orang) sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang keseluruhannya memberi kuasa kepada Sdra. IRIANTO SUBIYAKTO,SH.LLM. dkk. yang tergabung dalam Tim Advokasi pekerja Shangri-La, beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta, terhitung sejak akhir bulan Januari 2001 (tanggal 31 Januari 2001);
 - II. Mewajibkan Pihak Pengusaha, PT.Swadharma Kerry Satya (Hotel ShangriLa)/Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II seperti tersebut pada amar nomor I di atas untuk membayar secara tunai uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal

22 Kep-Menaker Nomor Kep-150/Men/2000 kepada Pekerja/ Para Penggugat/Termohon Kasasi, sepanjang hanya bagi mereka yang belum atau tetap tidak bersedia menerima PHK menurut amar putusan ini;

- III. Mewajibkan kepada Pengusaha P.T. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) seperti tersebut pada amar I dan II di atas untuk menyampaikan data Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat, yang memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, jabatan dan keahlian Pekerja.
- IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Sri Kuswahyutin, SH.

PUTUSAN

Nomor : 250 K/TUN/2002

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs.Anwar Baso Mapparessa,
2. Subroto,SH.
3. Wurdayani, SH.
4. Djoko Mursito, SH.
5. Drs.Zafar Sodikin,
6. Mochamad Alimuddin,SH.
7. Dra. H. Rukiah Kimi,
8. Masjkur,
9. Gandi Sungkono,
10. Sunarto, SH.
11. Bambang Adi IB, SH.
12. Sumiati, Sm.Hk.,
13. Ahmad Syahri, S.Sos,
14. Sandrayana Sangkala, SH.
15. Inneke M.Siregar, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P, beralamat di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2001, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat,

II. PT.SWADHARMA KERRY SATYA, dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Willem Tehubijuluw dan Yussuf, kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.

Swadharma Kerry Satya, beralamat Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, memberi kuasa kepada :

1. Maqdir Ismail, SH. LLm.
2. Mulyadi, SH. LLm,
3. Yodi Dermawan Dasuki, SH. LLm,
4. Libertino Nainggolan, SH.
5. Atti Octalinda Prisyantie,SH.

Advokat dan Pengacara kelimanya ber alamat dan memilih domisili di Firma Hukum Magdir & Mulyadi di Adhi Graha, Lantai 17, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.56 Jakarta 12950,

6. Yosef Mado Witin, SH.
7. Mulyadi,SH.

Pengacara pada Firma Hukum Sudjana & Rekan keduanya beralamat dan memilih domisili di Firma Hukum Sudjana & Rekan di Wisma Hayam Wuruk Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk 8, Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi;

m e l a w a n

1. ADENG SURAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Griya Yasa Blok CI/17 Bojong Gede, Bogor,
2. ABRAHAM DANIEL J., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Dahlia No. 8 Depok Lama 16431, Jawa Barat,
3. AGUS SISWANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kp.Kelapa Dua Rt.07, Rw 10 No. 45, Desa Tugu, Depok,
4. AGUS ZAENAL ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Pancoran Barat 2 No. 8, Rt.06 Rw.06, Jakarta Selatan,
5. ANISA ANDRIYANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Griya Yasa Blok CI/17 Bojong Gede, Bogor,

6. ANI MARYANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Batu Ampar 1, Rt. 13, Rw.04, No. 41,
7. ASEP WAHYU SUGIARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Penjernihan Dalam I, Rt.15, Rw.06,
8. AZIS SUPRIYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Rawa Wadas Rt.05, Rw.03 Pondok Kopi,
9. BENNY KSATRIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komplek Zeni AD, Kalibata Jakarta Selatan,
10. BASTRIMAL ERFIAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Karet Baru Timur Rt.16, Rw.09, No. 40,
11. CECEP RUHYANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Tomang, Grogol, Jakarta Barat,
12. DWI RACHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Kalimantan 11/12 Cijantung 2, Jakarta Timur,
13. DHARSONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Benhil III No. 11 Jakarta Pusat,
14. DIPONGGO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Gg.Bahaswan No. 16 Rt.03 Rw.07, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
15. DJODJO SUHARJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Karet Pasar Baru Barat 1 No. 18, Rt.03 Rw.02 Jakarta Pusat,
16. EDI HUDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. H. Saikin No. 40 Jakarta Selatan 12310

17. EDY SUNARSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Griya Bukit Jaya Blok E2 No. 57 Bogor Jawa Barat,
18. EDDY PERMADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1 Rt. 06 Rw.07,
19. ERY HERMANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komp.AD Blok DI/10 Rt.04 Rw.13 No. 29 Depok,
20. EMANUEL HERU S., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Narogong Asri X D5, No. 2 Bekasi,
21. ERYANTOHERNUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Pondok Pucung Indah II/B2, No. 20 Tangerang,
22. HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Ji. Bendera II No. 35 Rt.01 Rw.II Jakarta Timur,
23. I KETUT WENDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Daksinapati Raya No. 10 Rawamangun,
24. I KETUT ARNADA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Siaga II Rt.01 Rw.03 No. 27, Cempaka Baru Jakarta Pusat,
25. IGNATIUS WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.H. Ridhi Gg. Tabah No. 24 Rt.015 Rw.03, Jakarta Selatan,
26. INDRAYANI LOBO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Papango 2E, No. 15 Rt.05 Rw.08 Jakarta Timur,
27. ISMED, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Pejompongan V Dalam No. 12 Rt.05 Rw.05 Jakarta Pusat, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Baladewa III No. 198 Depok II Tengah,

28. JOKO NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, Beralamat Jl. Baladewa III No. 198 Depok II Tengah,
29. M. IRFAN EKA P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Siswa No. 7 Suka Asih, Tangerang 15111,
30. M. YASIN ASDILAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Asrama Polsek 715 Tanah Abang, Jakarta Pusat,
31. MUHARAM ACEP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Ciledug Raya Rt.01 Rw.01 No. 1 Sudimara Timur,
32. MANGARAJA OLOAN P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Lembang III No. 16 Ciledug Tangerang,
33. MARIA RAYUNINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Kalimantan II No. 12 Cijantung, Jakarta Timur,
34. MAUREEN FRANSISCA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kampung Rawa Bugel No. 100 Rt.03 Rw.03 Margamulya,
35. MIZWAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Masjid No. 58 Rt.08 Rw.02 Petukangan Utara Jakarta Selatan,
36. MOH.ZULRACHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Kebon Kacang III Rt.03 Rw.03 Tanah Abang, Jakarta Pusat,
37. NIKSON MANIK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Jend. Sutoyo No. 59 Rt.02 Rw.08 Jakarta Timur,
38. NONO SETIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Perumahan Larangan Indah Ciledug Tangerang,
39. NORMAN SAFITRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat

Jl. Markisa III E 3 No. 01 Pondok Sukatani Permai
Cimanggis,

40. PUJIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Gg.Beton Rt.II Rw.05 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
41. RAHIM A ARITONANG; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Karet Pasar Baru Barat I Rt. 13 Rw.06 No. 10 Jakarta Pusat,
42. RAY SALMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Tanjung Lengkong Rt. 13 Rw.07 No. 13 Bidaracina,
43. RANDY ALBERT P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Penjernihan I Pusun Benhil II Blok III No. 14 Jakarta Pusat,
44. RINI DILILI YANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Cagar Alam Selatan Rt.02 Rw.06 Depok,
45. ROSMALA DAMAYANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Raya Buaran II No. 34 D Rt. 07 Rw. 15 Duren Sawit Jakarta,
46. RIMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Markisa II E3, No. 1 Pondok Sikatani Permai, Cimanggis,
47. RUFFINO SURYAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Sunan Ampel V No. 17 Arenj aya, Bekasi Timur,
48. SLAMET RAHMAT B., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komp. Dit.Bek Ang/AD. No. 85 Rt.01, Rw.09 Pondok Gede,
49. SONY NUGROHO ADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Harapan Jaya B 313m Bekasi Utara, Jawa Barat,

50. SUBIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Pajajaran IX No. 225 Rt.06, Rw.15 Depok II Tengah,
51. SUSY SUSWANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kompleks Kejagung Jl.Telaga Bodas Raya No. 54 C Bekasi,
52. SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Warung Silah, Gudang Baru Rt.05 Rw.01 Jakarta Selatan,
53. SYAMSUL RIZAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jati Asih Pondok Gede,
54. TATANG SUPRIYANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kampung Cireundeu Pisangan, Ciputat,
55. TIMRON NABABAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Kerja Bakti No. 79 Rt.08, Rw.02 Jakarta Timur,
56. TONGKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Cempaka Putih Utara Rt.07 Rw.01 No. 18,
57. VALENTINUS WAGIYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Permata Garden Blok 1/17, Kaliabang Tengah, Bekasi,
58. WINDU BASUKI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Ciledug Raya Gg.K.H. Satiri Rt.02, Rw.03, Jakarta Selatan,
59. YERI AGUSTINUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, Komp. Taman Mangu Indah, Blok C6 No. 28 Tangerang,
60. YUSRON FAJRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Pabuaran Indah, Blok I-Gi, No.08, Cibinong, Bogor,

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 662/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang izin/penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) dengan Sdr. Abd. Rochim, dkk. (414 orang) dalam amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- I. Memberi Izin kepada PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) d/a Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Maqdir dan Muladi Law Firm (selaku kuasa hukum), Adhi Graha Lt. 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 untuk memutuskan hubungan kerja pekerja Sdr. Abdul Rochim dkk. (228 orang) d/a kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10320, terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat pengunduran diri masing-masing pekerja, yang nama-namanya seperti tersebut pada lampiran I putusan ini dan lampiran I tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;
- II. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) d/a Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Maqdir dan Muladi Law Firm (selaku kuasa hukum), Adhi Graha Lt. 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 untuk memutus hubungan kerja Sdr. Abdi Nazar dkk. (186 orang) d/a kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10320 terhitung sejak akhir bulan Januari 2001 (tanggal 31 Januari 2001);
- III. Mewajibkan kepada pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) seperti tersebut pada amar II di atas untuk membayar secara tunai kepada pekerja Sdr. Abdi Nazar dkk. (186 orang pekerja) sebagai berikut :
 1. Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 22 Kepmenaker No. Kep.150/Men/2000;

2. Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 23 Kepmenaker No.Kep.150/Men/2000, bagi pekerja yang bermasa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih;
 3. Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 24 huruf d Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000;
- IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) seperti tersebut pada amar I dan II di atas untuk menyampaikan data pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat, yang memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, jabatan dan keahlian pekerja;
- V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawas Pegawai Pengawas Ketenaga-kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat;

Bahwa SK Tergugat *a quo* dibuat pada tanggal 1 Mei 2001 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 10 Mei 2001, gugatan diajukan pada tanggal 6 Agustus 2001. Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa dengan dikeluarkannya SK oleh Tergugat I maka kepentingan Para Penggugat dirugikan sebab;

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap yang bekerja pada Hotel Shangri-La yang telah bekerja masing-masing seperti dalam gugatan;

Selama bekerja para pekerja selalu bekerja dengan baik dan tekun dan penuh dedikasi sehingga Hotel Shangri-La menjadi hotel bertaraf Internasional dengan kategori bintang lima berlian;

Bahwa Para Penggugat adalah pengurus dan Penggugat serikat pekerja mandiri Shangri-La (SPMS) yang terbentuk sejak tanggal 4 Oktober 2000, telah terdaftar di kantor Depnakertrans wilayah Jakarta Pusat No. Kep.3214/ W.26/K2/2000 tanggal 16 Oktober 2000;

Bahwa perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja para penggugat berawal dari sekitar bulan Oktober 2000 dimana serikat pekerja mandiri Shangri-La (SPMS) mengajukan pemenuhan beberapa tuntutan normatif kepada pihak manajemen Hotel Shangri-La berupa :

- a. Pembagian uang jasa layanan (*service charge*) agar dilakukan berdasarkan Permenaker No. 2/1999;

- b. Melaksanakan program dana pensiun (*pensiun plan*) sesuai dengan kesepakatan kerja bersama (KKB) yang berlaku;
- c. Pengelolaan uang pengembangan sumber daya manusia (2% dari pendapatan *service charge*);
- d. Transportasi pendapatan uang *service* setiap bulan;

Bahwa telah diadakan perundingan antara pihak serikat pekerja mandiri Shangri-La Hotel namun belum mencapai kesepakatan tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sama sekali pada tanggal 22 Desember 2000. Sdr. Halilintar Nurdin selaku ketua serikat pekerja mandiri Shangri-La Hotel menerima surat dari manajemen Hotel Shangri-La yang isinya memberlakukan skorsing untuk PHK terhadap Sdr. Halilintar Nurdin;

Bahwa pihak Hotel Shangri-La pada tanggal 22 Desember 2000 mengadakan briffing kepada seluruh buruh yang isinya pemberitahuan skorsing PHK Sdr. Halilintar Nurdin, kemudian para anggota serikat pekerja mandiri Shangri-La merasa keberatan dengan skorsing tersebut karena SPMS akan mengalami kesulitan mengikuti perundingan karena ketua Tim perunding berada dalam status skorsing, pihak hotel Shangri-La tidak memberikan alasan skorsing tersebut;

Bahwa tindakan skorsing merupakan tindakan intimidasi yang dilarang oleh pasal 28 undang-undang No. 21/2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Akibatnya anggota SPMS secara spontanitas melakukan aksi perwakilan *outlet*, dengan jalan mengutus di *lobby* hotel serta menyampaikan solidaritas terhadap ketua SPMS Sdr. Halilintar Nurdin untuk meminta agar pihak hotel Shangri-La mencabut skorsing Sdr. Halilintar Nurdin bertujuan untuk memperlancar perundingan;

Bahwa dengan adanya aksi perwakilan *outlet* tersebut pihak hotel bukan mengajak diskusi untuk mencari jalan keluar melainkan malah menutup hotel dan mengevaluasi tamu, hal ini telah melanggar Pasal 6 Undang-undang No. 22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang mensyaratkan pemberitahuan tentang *lock out* pada ketua P4D DKI yang harus dijawab ± 7 hari sebelum pelaksanaan *lock out*;

Bahwa selama perselisihan berlangsung pihak pekerja yang diwakili oleh SPMS selalu mengusahakan untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen akan tetapi pihak hotel beritikad tidak baik sebagai bukti pada tanggal 26 Desember 2000 sekitar pukul 01.15 wib sekitar 350 orang anggota Polisi menyerbu Hotel Shangri-La dengan cara memecah kaca dan merusak berbagai fasilitas, kemudian mengangkut seluruh pekerja ke kantor polisi dengan secara kekerasan. Para Penggugat

menduga keras bahwa hal ini dilakukan berdasarkan perintah dan sepengetahuan pihak hotel;

Bahwa pihak serikat pekerja mandiri Shangri-La berusaha melakukan perundingan dengan pihak manajemen, pada tanggal 8 Januari 2001 berlangsung pertemuan antara pihak serikat pekerja mandiri Shangri-La (Penggugat) dengan pihak hotel Shangri-La dengan tujuan seluruh pekerja dapat bekerja kembali, namun belum tercapai kesepakatan tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2001 pihak Hotel Shangri-La mengajukan surat permohonan izin PHK terhadap 420 orang pekerja kepada Kantor Depnakertrans DKI Jakarta;

Bahwa atas permohonan izin PHK dari pihak Hotel Shangri-La Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 yang isinya memberikan izin PHK terhadap Para Penggugat;

Bahwa akibat dari Surat Keputusan Tergugat tersebut, Tergugat berlaku tidak adil dan berat sebelah karena hanya mempertimbangkan kerugian pihak hotel saja, yang seharusnya kerugian Para Penggugat juga perlu dipertimbangkan. Bahwa tindakan Tergugat ini adalah merupakan arogansi dan kesewenang-wenangan yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) butir a, b dan c;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/635/IX/PHK/5-2001 tertanggal 1 Mei 2001;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi :
 1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) dengan Para Penggugat tidak putus, sehingga mewajibkan kepada pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat sesuai dengan posisi dan pekerjaan semula;
 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk menerbitkan upah dan hak-hak Para Penggugat selama proses terhitung sejak bulan Januari secara penuh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adlinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Maret 2002 Nomor 227/G/2001/PT.TUN.Jkt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tertanggal 1 Mei 2001 sepanjang yang menyangkut nama Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang berisi :
 - Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali untuk Penggugat 6 (Sdri.Ani Maryani) yang telah menerima Surat Keputusan *a quo*;
 - Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.500,- (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengah harga;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Maret 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2001 dan 27 Maret 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 April 2002 dan 27 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor W7.PT.TUN. KAS.1051. 2002 dan No. W7.PT.TUN.KAS. 969.2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 April 2002 dan 10 April 2002;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang pada tanggal 17 April 2002 dan 11 April 2002 telah diberitahu tentang

memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diajukan jawaban memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menilai dalam pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat/Termohon Kasasi atas hak-hak normatif.

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya halaman 69 alinea 4 menyatakan : “Menimbang, bahwa sejak Hotel Shangri-La berdiri/beroperasi ± Tahun 1994 kepada pekerjanya ± 1150 orang belum pernah dibagikan hak-hak normatifnya antara lain uang jasa layanan yang pembagiannya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, program dana pensiun dan lainnya, karenanya mereka melakukan tuntutan untuk itu (bukti P.3)”.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas-jelas tidak memperhatikan KKB yang berlaku di Hotel Shangri-La sebagaimana yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II dalam persidangan (*vide* bukti TI-2 dan TI-3), dimana pembagian hak-hak normatif telah diatur secara tegas didalamnya. Bahwa penundukan terhadap KKB oleh masing-masing pihak telah sesuai dengan putusan Panitia Daerah DKI Jakarta No. 005/P.005/05/IX/PHI/II-2001 tanggal 28 Maret 2001 (*vide* bukti TI-8);

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa tidak satupun alat bukti yang dapat menunjukkan Para Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya halaman 71 alinea 2 menyatakan: Menimbang, bahwa bila diteliti surat-surat bukti dari Tergugat atau Tergugat II Intervensi tidak satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Tergugat;

Bahwa sesuai dengan surat Ketua P4D DKI Jakarta No. B.013/W.26/P4D/I/K/2001 tanggal 9 Januari 2001 (*vide* bukti T.2 dan TI-5) terbukti tindakan aksi unjuk rasa yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut tidak prosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1957, yaitu jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia Daerah.

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan putusan Tergugat/Pemohon Kasasi I terkesan menyamaratakan kesalahan Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan mengambil suatu kesimpulan semua karyawan Hotel yang melakukan aksi unjuk rasa atau tidak dianggap telah melakukan kesalahan.

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya halaman 71 alinea 3 menyatakan : Menimbang, bahwa dari putusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, terkesan bahwa Tergugat dengan mengambil suatu kesimpulan bahwa semua karyawan Hotel yang melakukan aksi/protes tersebut atau tidak, dianggap telah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan (menyamaratakan kesalahan) padahal diantara mereka ada yang tidak mengetahui apa-apa, hal ini terbukti dari keterangan Iwan Manik dan Heri Hartoyo dalam kesaksiannya yang menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka pada waktu aksi protes/mogok pada tanggal 22 Desember 2000 tersebut tidak berada di tempat kejadian, saksi Iwan Manik sedang menjalani cuti di kampungnya di Sumatera Utara dan Heri Hartoyo sedang libur/jatah libur ship, serta dihubungkan dengan surat-surat bukti P.14 s/d P.20;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti tentang kesalahan Para Penggugat/Termohon Kasasi.

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi melakukan pengrusakan, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik Pengusaha/Tergugat Intervensi/Pemohon Kasasi II (*vide* bukti TI-14) tersebut sudah termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Kepmenaker No. Kep150/Men/2000;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta maupun bukti-bukti yuridis yang telah terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum mengenai perselisihan hubungan industrial tidak mempertimbangkan kesepakatan kerja bersama (KKB) yang berlaku di Hotel Shangri-La;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum mengenai fakta telah terjadinya unjuk rasa pada tanggal 22-26 Desember 2000 dikaitkan dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tidak ditemukan surat-surat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan sehingga dapat dilakukan proses pemutusan hubungan kerja. Sedangkan sesuai surat gugatan Para Penggugat secara tegas Para Penggugat mengakui keterlibatannya dalam aksi protes/unjuk rasa guna mengajukan tuntutan sebagai pekerja;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menggunakan keterangan saksi/Iwan Manik dan Heri Hartoyo yang tidak relevan, serta surat-surat sepihak yang tidak didukung dengan kesaksian dimuka sidang yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat telah mengambil kesimpulan yang salah dengan menyamaratakan alasan PHK terhadap Para Penggugat;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum mengenai kesalahan Para Penggugat dikaitkan dengan kesepakatan kerja bersama (KKB) yang berlaku di Hotel Shangri-La dan Keputusan Menaker No.Kep. 150 tahun 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja, penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di Perusahaan;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana yang dicantumkan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi, maka Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada kewenangannya atas dasar

Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menerapkan ketentuan Kep.Menaker Nomor Kep. 150/Men/2000, terutama Pasal 18 ayat (1) mengenai kriteria kesalahan berat, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 November 2001 tentang perbuatan melawan hukum yang terbukti telah dilakukan oleh beberapa pekerja diantara Para Termohon Kasasi (*vide* bukti T1-14) putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya Nomor 195/Pdt/2002/PT.DKI. telah menyatakan bahwa permohonan banding Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa bila diteliti surat-surat bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi I sekarang);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Mahkamah Agung, pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, sebab bukti T1-14 yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. tertanggal 1 November 2001 telah merupakan bukti otentik bahwa ketujuh Penggugat tersebut yang merupakan penggerak unjuk rasa di Hotel selaku pekerja telah dikwalifikasikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), bukti mana telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi motif tindakan Para Penggugat, namun fakta hukum telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa permasalahannya sekarang adalah tentang apakah perbuatan atau tindakan Para Penggugat dalam kasus perkara ini merupakan atau termasuk dalam pengertian perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam hukum positif Republik Indonesia yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf h dan k Kep.Menaker Nomor Kep-150/Men/2000;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tindakan Para Penggugat sebagai pekerja juga merupakan perbuatan melawan hukum karena :

- a. tindakan mereka tidak dilakukan secara prosedural yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957;
- b. tindakan mereka telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 9/Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menurut prosedur harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;
- c. tindakan mereka telah membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik pengusaha, dan yang diiringi pula dengan perbuatan-perbuatan pekerja yang tidak mengindahkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku di Hotel Shangri-La yang bersangkutan periode 13 Desember 1999 s/d 12 Desember 2001;

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan Para Penggugat selaku pekerja adalah didalilkan sebagai aksi spontanitas yang dipicu oleh tindakan skorsing menuju PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II terhadap Ketua SPMS, namun menurut hemat Majelis Hakim Mahkamah Agung, haruslah tetap dijaga bahwa perjuangan tersebut tidak boleh dikotori oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, seperti misalnya penguasaan *lobby* hotel, berbagai pengrusakan, atau tindakan-tindakan lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung memang dapat memahami sepenuhnya hak pekerja untuk kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan hak berorganisasi bagi anggota SPMS, namun hendaknya diingat dan diperhatikan bahwa "Perjuangan dengan tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik serta sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain"; Suatu perjuangan organisasi pekerja yang dengan tujuan baik, tidaklah dibenarkan bila dilakukan dengan cara-cara yang kasar, tidak sopan, penguasaan *lobby* hotel, dan berbagai aksi/tindakan perusakan yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil pada pihak lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas dan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam langkah perjuangan organisasi pekerja tersebut telah dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat dan karenanya pemutusan hubungan kerja dapat

diizinkan, dan dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diizinkan, namun tentang konsekwensi hukum akibat PHK tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung atas dasar rasa keadilan yang ditinjau secara kasus demi kasus (*casuistis*), perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang secara yuridis formal, sanksi yang ditentukan dalam Kep.Menaker Nomor Kep150/Men/2000 bagi kesalahan berat adalah tidak diberikannya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan (*vide* Pasal 18 ayat 4) Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000 yang didalam Pasal tersebut sebagai ganti pesangon adalah uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian.

Namun atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. Sebetulnya tujuan dan motivasi tindakan para pekerja (Pengugat/Termohon Kasasi) adalah perjuangan nasib yang bersifat manusiawi dan dapat dipahami, apalagi dalam masa krisis ekonomi pada saat ini yang melanda masyarakat Indonesia pada umumnya, dan sulitnya mencari pekerjaan. Namun patut disayangkan bahwa cara-cara yang ditempuh oleh mereka yaitu yang berupa perusakan-perusakan dan tindakan-tindakan yang didorong oleh rasa emosional yang berlebihan dan merugikan pihak lain secara materiil maupun immateriil tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- b. Rasa keadilan Majelis Hakim Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* memandang perlu untuk mempertimbangkan dan memikirkan juga nasib pekerja-pekerja yang secara yuridis memang harus dikenakan PHK dan tidak mungkin dipekerjakan kembali karena kesalahan langkah mereka dalam memperjuangkan perbaikan nasib.

Walaupun pada dasarnya apa yang salah adalah tetap salah, namun Majelis Hakim memperhatikan juga hak asasi dari pekerja yang bersangkutan.

- c. Kep.Menaker Nomor Kep.150/Men/2000 menurut hemat Majelis memang masih kurang mencerminkan keadilan bagi pihak pekerja sehingga dimasa mendatang peraturan tersebut dirasakan perlu untuk disempurnakan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sepanjang yang menyangkut pemberian pesangon, khusus dalam kasus perkara ini, dirasakan adil dan bijaksana untuk tetap dapat diberikan sejumlah 3 (tiga) kali dari ketentuan yang berlaku;

Menimbang tentang hak-hak lain dari pekerja yang bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam Kep-Menaker Nomor 150/Men/2000 Pasal 18 ayat (4) yaitu uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian, sudah sepatutnya tidak diberikan lagi karena telah diimbangi dengan adanya pesangon sebesar 3 (tiga) kali yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat (P4P) No. 602/358/63-5/IX/PHK-2001 tertanggal 1 Mei 2001 tetap dapat dipertahankan tentang pemberian izin PHK, akan tetapi untuk selebihnya harus dibatalkan dengan penyempurnaan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan di cantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PER BURUHAN PUSAT dan Pemohon Kasasi II PT. SWADHARMA KERRY SATYA (Hotel Shangri-La) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 227/G/2001/PT.TUN.Jkt. tertanggal 26 Maret 2002;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi I (P4P) No. 602/358/63-5/IX/PHK-2001 tertanggal 1 Mei 2001 sepanjang mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian perumahan dan pengobatan serta perawatan dan sepanjang yang menyangkut nama-nama Para Penggugat saja;
- Memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi I (P4P) menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya sebagai berikut :
 - I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya/ Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II untuk memutuskan hubungan kerja dengan para pekerja, Para Penggugat/Termohon Kasasi, Sdra.Adeng Surachman dkk. (60 orang) sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang keseluruhannya memberi

kuasa kepada Sdr. IRIANTO SUBIYAKTO, SH., LL.M. dkk. yang tergabung dalam Tim Advokasi pekerja Shangri-La, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta, terhitung sejak akhir bulan Januari 2001 (tanggal 31 Januari 2001)

II. Mewajibkan Pihak Pengusaha, PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La)/Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II seperti tersebut pada amar nomor I di atas untuk membayar secara tunai uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 22 Kep-Menaker Nomor Kep-150/Men/2000 kepada Pekerja/Para Penggugat/Termohon Kasasi, sepanjang hanya bagi mereka yang belum atau tetap tidak bersedia menerima PHK menurut amar putusan ini;

III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) seperti tersebut pada amar I dan II di atas untuk menyampaikan data Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat, yang memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, jabatan dan keahlian Pekerja.

IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat.

Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat, Para Pekerja tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 23 OKTOBER 2002 dengan Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Dr. H.M. Laica Marzuki, SH. dan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Dr. H.M. Laica Marzuki, SH. dan Ny. Chairani A.Wani, SH. Hakim-hakim Anggota, serta Slamet Suparjoto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dr. H.M. Laica Marzuki, SH.

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Slamet Suparjoto, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 193.000,- |
| Jumlah | Rp. 200.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Kepala Direktorat Tata Usaha Negara

ttd.

H. Imam Soebechi, SH.

NIP 040018105

PUTUSAN

Nomor : 227/G/2001/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha dalam tingkat pertama yang bersidang di Gedungnya Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. ADENG SURAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Griya Yasa Blok CI/17 Bojong Gede, Bogor.
2. ABRAHAM DANIEL J., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Dahlia No. 8 Depok Lama 16431, Jawa Barat.
3. AGUS SISWANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kp.Kelapa Dua Rt.07, Rw 10 No. 45, Desa Tugu, Depok.
4. AGUS ZAENAL ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Pancoran Barat 2 No. 8, Rt.06 Rw.06, Jakarta Selatan.
5. ANISA ANDRIYANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Griya Yasa Blok CI/17 Bojong Gede, Bogor.
6. ANI MARYANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Batu Ampar 1, Rt. 13, Rw.04, No. 41.
7. ASEP WAHYU SUGIARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Penjernihan Dalam I, Rt.15, Rw.06.
8. AZIS SUPRIYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Rawa Wadas Rt.05, Rw.03 Pondok Kopi.
9. BENNY KSATRIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komplek Zeni AD, Kalibata Jakarta Selatan.

10. BASTRIMAL ERFIAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Karet Baru Timur Rt.16, Rw.09, No. 40.
11. CECEP RUHYANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Tomang, Grogol, Jakarta Barat.
12. DWI RACHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Kalimantan 11/12 Cijantung 2, Jakarta Timur,
13. DHARSONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Benhil III No. 11 Jakarta Pusat.
14. DIPONGGO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Gg.Bahaswan No. 16 Rt.03 Rw.07, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
15. DJODJO SUHARJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jalan Karet Pasar Baru Barat 1 No. 18, Rt.03 Rw.02 Jakarta Pusat.
16. EDI HUDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. H. Saikin No. 40 Jakarta Selatan 12310.
17. EDY SUNARSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Griya Bukit Jaya Blok E2 No. 57 Bogor Jawa Barat.
18. EDDY PERMADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1 Rt. 06 Rw.07.
19. ERY HERMANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komp.AD Blok DI/10 Rt.04 Rw.13 No. 29 Depok.
20. EMANUEL HERU S., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Narogong Asri X D5, No. 2 Bekasi.
21. ERYANTOHERNUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Pondok Pucung Indah II/B2, No. 20 Tangerang.
22. HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Ji. Bendera II No. 35 Rt.01 Rw.II Jakarta Timur.

23. I KETUT WENDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Daksinapati Raya No. 10 Rawamangun.
24. I KETUT ARNADA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Siaga II Rt.01 Rw.03 No. 27, Cempaka Baru Jakarta Pusat.
25. IGNATIUS WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.H. Ridhi Gg. Tabah No. 24 Rt.015 Rw.03, Jakarta Selatan.
26. INDRAYANI LOBO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Papango 2E, No. 15 Rt.05 Rw.08 Jakarta Timur.
27. ISMED, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Pejompongan V Dalam No. 12 Rt.05 Rw.05 Jakarta Pusat, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Baladewa III No. 198 Depok II Tengah.
28. JOKO NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, Beralamat Jl. Baladewa III No. 198 Depok II Tengah.
29. M. IRFAN EKA P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Siswa No. 7 Suka Asih, Tangerang 15111.
30. M. YASIN ASDILAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Asrama Polsek 715 Tanah Abang, Jakarta Pusat.
31. MUHARAM ACEP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Ciledug Raya Rt.01 Rw.01 No. 1 Sudimara Timur.
32. MANGARAJA OLOAN P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Lembang III No. 16 Ciledug Tangerang.
33. MARIA RAYUNINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Kalimantan II No. 12 Cijantung, Jakarta Timur.
34. MAUREEN FRANSISCA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kampung Rawa Bugel No. 100 Rt.03 Rw.03 Margamulya.

35. MIZWAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Masjid No. 58 Rt.08 Rw.02 Petukangan Utara Jakarta Selatan.
36. MOH. ZULRACHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Kebon Kacang III Rt.03 Rw.03 Tanah Abang, Jakarta Pusat.
37. NIKSON MANIK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Jend. Sutoyo No. 59 Rt.02 Rw.08 Jakarta Timur.
38. NONO SETIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Perumahan Larangan Indah Ciledug Tangerang.
39. NORMAN SAFITRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Markisa III E 3 No. 01 Pondok Sukatani Permai Cimanggis.
40. PUJIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Gg.Beton Rt.II Rw.05 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
41. RAHIM A ARITONANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Karet Pasar Baru Barat I Rt. 13 Rw.06 No. 10 Jakarta Pusat.
42. RAY SALMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Tanjung Lengkong Rt. 13 Rw.07 No. 13 Bidaracina.
43. RANDY ALBERT P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Penjernihan I Pusun Benhil II Blok III No. 14 Jakarta Pusat.
44. RINI DILILI YANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Cagar Alam Selatan Rt.02 Rw.06 Depok.
45. ROSMALA DAMAYANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Raya Buaran II No. 34 D Rt. 07 Rw. 15 Duren Sawit Jakarta.
46. RIMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Markisa II E3, No. 1 Pondok Sikatani Permai, Cimanggis.

47. RUFFINO SURYAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Sunan Ampel V No. 17 Arenj aya, Bekasi Timur.
48. SLAMET RAHMAT B., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komp. Dit.Bek Ang/AD. No. 85 Rt.01, Rw.09 Pondok Gede.
49. SONY NUGROHO ADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.: Harapan Jaya B 313m Bekasi Utara, Jawa Barat.
50. SUBIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Pajajaran IX No. 225 Rt.06, Rw.15 Depok II Tengah.
51. SUSY SUSWANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Komp.Kejagung Jl.Telaga Bodas Raya No. 54 C Bekasi.
52. SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Warung Silah, Gudang Baru Rt.05 Rw.01 Jakarta Selatan.
53. SYAMSUL RIZAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jati Asih Pondok Gede.
54. TATANG SUPRIYANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Kampung Cireundeu Pisangan, Ciputat.
55. TIMRON NABABAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Kerja Bakti No. 79 Rt.08, Rw.02 Jakarta Timur.
56. TONGKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl. Cempaka Putih Utara Rt.07 Rw.01 No. 18.
57. VALENTINUS WAGIYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Permata Garden Blok 1/17, Kaliabang Tengah, Bekasi.
58. WINDU BASUKI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Jl.. Ciledug Raya Gg.K.H. Satiri Rt.02, Rw.03, Jakarta Selatan.
59. YERI AGUSTINUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, Komp. Taman Mangu Indah, Blok C6 No. 28 Tangerang.

60. YUSRON FAJRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja Hotel Shangri-La Jakarta, beralamat Pabuaran Indah, Blok I-Gi, No.08, Cibinong, Bogor.

Dalam hal ini keseluruhannya memberi kuasa kepada : IRIANTO SUBIAKTO, SH., LL.M.; JOHNSON PANJAITAN, SH.; RITA OLIVIA, SH., LL.M.; ECOLINE SITUMORANG, SH.; HOTMA TIMBUL HUTAPEA, SH.; AGUS W. SAGITTAYAMA, SH.; ASFINAWATI; B. LUCKY ROSSINTHA; JOHARI EFFENDI, SH.; DODI JUNAEDI; Advokat dan Pengacara Publik yang bergabung pada TIM ADVOKASI PEKERJA SHANGRI-LA beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2001, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

L a w a n :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DRS. ANWAR BASO MAPPARESSA;
2. SUBROTO, SH.;
3. WURDAYANI, SH.;
4. DJOKO MURSITO, SH.;
5. Drs. ZAFAR SODIKIN;
6. MOCHAMAD ALIMUDDIN, SH.;
7. DRA. H. RUKIAH KIMI;
8. MASJKUR;
9. GANDI SINGKONO;
10. SUNARTO, SH.;
11. BAMBANG ADI IB, SH.;
12. SUMIATI, SM.HK.;
13. AHMAD SYAHRI, S.SOS.;
14. SANDRAYANA SANGKALA, SH.;
15. INNEKE M. SIREGAR, SH.;

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pegawai Kepaniteraan P4 Pusat, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2001, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

dan

PT. SWADHARMA KERRY SATYA, diwakili oleh HENDRIK WILLEM TEHUBIJULUW dan YUSSUF, warga negaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Swadharma Kerry Satya, beralamat Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MAQDIR ISMAIL, SH. LL.M.;
2. MULYADI, SH. LL.M.;
3. YODI DERMAWAN DASUKI, SH. LL.M.;
4. LIBERTINO NAINGOLAN, SH.;
5. ATTI OCTALINDA PRISYANTIE, SH.;

Kelimanya Pengacara beralamat dan memilih domisili di Firma Hukum MAGDIR & MULYADI di Adhi Graha, Lantai 17, Jl. Jend. Gatot

Subroto, Kav.56 Jakarta 12950 dan 6. YOSEF MADDO WITIN, SH.; 7. NOURVIRGARY, SH.; keduanya Pengacara pada Firma Hukum SUDJANA & REKAN beralamat dan memilih domisili di Firma Hukum Sudjana & Rekan di Wisma Hayam Wuruk Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2001, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Agustus 2001, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2001 tentang hari pemeriksaan persiapan;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 September 2001 tentang hari pemeriksaan persidangan;
4. Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2001 tentang diterimanya Permohonan Intervensi PT. Swadharma Kerry Satya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 227/G/2001/PT.TUN.JKT.;
5. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;
6. Berkas Perkara Gugatan No. 227/G/2001/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Agustus 2001 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 dengan Nomor : 227/G/2001/PT.TUN.JKT. dan gugatan diperbaiki pada tanggal 20 September 2001 setelah diadakan pemeriksaan persiapan pada tanggal 13 September 2001, mengajukan gugatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tertanggal 1 Mei 2001 perihal Izin/penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La), yang beralamat di Jota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 dengan Sdr. Abd. Rochim dkk. (414 orang) yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut (Bukti P-1) :

- I. Memberi Izin kepada PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) d/a Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Maqdir dan Muladi Law Firm (selaku kuasa hukum), Adhi Graha Lt. 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 untuk memutuskan hubungan kerja pekerja Sdr. Abdul Rochim dkk. (228 orang) d/a kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10320, terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat pengunduran diri masing-masing pekerja, yang nama-namanya seperti tersebut pada lampiran I putusan ini dan lampiran I tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;
- II. Memberi izin kepada Penguaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) d/a Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Maqdir dan Muladi Law Firm (selaku kuasa hukum), Adhi Graha Lt. 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 untuk memutus hubungan kerja Sdr. Abdi Nazar dkk. (186 orang) d/a kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10320 terhitung sejak akhir bulan Januari 2001 (tanggal 31 Januari 2001);
- III. Mewajibkan kepada pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) seperti tersebut pada amar II di atas untuk membayar secara tunai kepada pekerja Sdr. Abdi Nazar dkk. (186 orang pekerja) sebagai berikut :
 1. Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 22 Kepmenaker No. Kep.150/Men/2000;
 2. Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 23 Kepmenaker No. Kep.150/Men/2000, bagi pekerja yang bermasa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih;
 3. Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 24 huruf d Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000;yang nama-nama pekerja dan rincian hak-haknya seperti tersebut dalam lampiran II putusan ini dan lampiran II tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.
- IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) seperti tersebut pada amar I dan II di atas untuk menyampaikan data pekerja yang diputuskan hubungan

kerjanya tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat, yang memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, jabatan dan keahlian pekerja;

V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat;

II. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* dibuat pada tanggal 1 Mei 2001 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 10 Mei 2001, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 6 Agustus 2001, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 dan butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Tergugat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Konkrit, karena surat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu izin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Abd. Rochim (414 orang) yang adalah termasuk para penggugat dalam perkara ini;

b. Individual karena surat tersebut diajukan dan berlaku khusus bagi pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La), beralamat di Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maqdir dan Mulyadi Law Firm (selaku kuasa hukum), Adhi Graha Lt. 17 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 dan

- Sdr. Abd. Rochim dkk. (414 orang), termasuk para penggugat didalamnya, bukan orang lain lagi;
- c. Final karena surat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Abd. Rochim dkk. (414 orang) termasuk para penggugat, dengan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 22 Kepmenaker No. Kep.150/Men/2000;
3. Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat beberapa kerugian bagi para penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;
- IV. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan para penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
- 1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;
 - 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

V. Bahwa alasan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

VI. Bahwa alasan-alasan para penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah pekerja tetap yang berkerja pada Hotel Shangri-La Jakarta beralamat di Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta yang telah bekerja masing-masing :
 - Adeng Surachman sejak 1 Oktober 1994 sebagai *head bartender* dengan upah pokok Rp. 550.000,-
 - Abraham Daniel J. sejak 15 Maret 1997 sebagai *Security Officer* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
 - Agus Siswanto sejak 15 Agustus 1997 sebagai *Security Officer* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
 - Agus Zaenal Arifin sejak 9 Mei 1994 sebagai *Security Officer* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
 - Anisa Andriyani, sejak 4 Desember 1995 sebagai *Waitres* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
 - Ani Maryani, sejak 4 Desember 1995 sebagai *oder taker* dengan upah pokok Rp. 420.000,-

- Asep Wahyu Sugiarto sejak 1 Mei 1996 sebagai *waiter* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Azis Supriadi sejak 1 Agustus 1997 sebagai *attendand* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Benny Ksatria sejak 1 Mei 1996 sebagai *chef* dengan upah pokok Rp. 650.000,-
- Bastrimal Erfian, sejak 1 Oktober 1996 sebagai *FB cashier* dengan upah pokok Rp. 340.000,-
- Cecep Ruhyana, sejak 10 Januari 1994 sebagai *head waiter* dengan upah pokok Rp. 550.000,-
- Dwi Rachmawati, sejak 15 Mei 1997 sebagai *waiters* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Dharsono, sejak 23 Oktober 1994 sebagai *wakter* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Doponggo, sejak 28 Oktober 1993 sebagai *wakter* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Djodjo Suharjo, sejak 27 Desember 1993 sebagai *pastry* dengan upah pokok Rp. 1.281.922.000,-
- Edi Hudyanto, sejak 1 Februari 1995 sebagai *waiters* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Edy Sunarso, sejak 15 Mei 1997 sebagai *staf cateen* dengan upah pokok Rp. 470.000,-
- Eddy Permadi, sejak 1 Mei 1996 sebagai *driver* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Ery Hermansyah, sejak 1 Februari 1994 sebagai *1st commis* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Eryanto Hernudin, sejak 1 September 1997 sebagai *bus boy* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Hermanto, sejak 20 November 1995 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- I Ketut Arnada, sejak 1 Januari 2000 sebagai *1th commiss* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Iqnatius Widodo, sejak 1 Maret 1997 sebagai *attendand* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Indrayani Lobo, sejak 7 November 1994 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 420.000,-

- Ismed, sejak 1 Mei 1996 sebagai 2nd commiss dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Joko Nugroho, sejak 18 Juli 1994 sebagai *bus boy* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- M. Irfan Eka P., sejak 1 Agustus 2000 sebagai *waiters* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- M. Yasin Asdilah, sejak 1 Agustus 1997 sebagai *steward* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Muharam Acep, sejak 17 April 1995 sebagai *steward* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Mangaraja Oloan P., sejak 23 Januari 1995 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Maria Rahayuningsih, sejak 13 Januari 1994 sebagai *head waiters* dengan upah pokok Rp. 550.000,-
- Maureen Fransisca, sejak 1 Mei 1996 sebagai *captain coffee garden* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Mizwar, sejak 1 Agustus 1997 sebagai 1st commiss dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Moh. Zulrachman, sejak 3 Juni 1996 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Nikson Nanik, sejak 15 Agustus 1997 sebagai *captain* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Nono Setiono, sejak 15 Agustus 1997 sebagai *bus boy* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Pujiono, sejak 10 Januari 1994 sebagai *seamstress* dengan upah pokok Rp. 3.000.000,-
- Rahim A. Aritonang, sejak 15 Agustus 1997 sebagai *bus boy* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Ray Salman, sejak 15 Agustus 1997 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 420.000,-
- Rini Dili Yanti, sejak 6 Januari 1997 sebagai *receptionist* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Rosmala Damayanti, sejak 28 Februari 1998 sebagai *service staff* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Rima, sejak 16 November 1998 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 285.000,-

- Ruffino Suryawan, sejak 15 Februari 1997 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Slamet Rahmat B., sejak 17 Januari 1994 sebagai *attendand* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Sonny Nugraha Adi, sejak 2 September 1996 sebagai *security officers* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Subiantoro, sejak 7 Maret 1994 sebagai *houseman* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Susy Suswanti, sejak 7 Maret 1994 sebagai *attendand* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Supardi, sejak 17 Januari 1994 sebagai *attendand* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Syamsu Rizal sejak 1 Juli 1996 sebagai *waiters* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Tatang Suryana sejak 15 Agustus 1997 sebagai *bus boy* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Timron Nababan, sejak 2 Desember 1996 sebagai *telp operator* dengan upah pokok Rp. 460.000,-
- Tongka, sejak 3 Juni 1996 sebagai *bus boy* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Valentinus Wagiyo, sejak 1 Juni 1994 sebagai *bas operator* dengan upah pokok Rp. 400.000,-
- Windu Basuki, sejak 23 Mei 1994 sebagai *houseman* dengan upah pokok Rp. 285.000,-
- Yeri Agustinus, sejak 28 Februari 1994 sebagai *F7B cashier* dengan upah pokok Rp. 340.000,-
- Yusron Fajri, sejak 1 Mei 1996 sebagai *order taker* dengan upah pokok Rp. 420.000,-

Selama bekerja para Penggugat selalu bekerja dengan baik dan tekun terbukti selama bekerja masing-masing Penggugat bekerja dengan penuh dedikasi sehingga mengantarkan Hotel Shangri-La Jakarta menjadi suatu hotel bertaraf internasional di Jakarta dengan kategori bintang lima berlian yang merupakan salah satu hotel terbaik di Jakarta;

2. Bahwa para Penggugat adalah Pengurus dan Anggota dari Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La (SPMS) yang terbentuk sejak tanggal 4 Oktober 2000 dan telah terdaftar di Kantor

Depmenakertrans Wilayah Jakarta Pusat dengan No. Kep 3214/W.26/K.2/2000 (bukti P-2) SPMS merupakan serikat pekerja yang beranggotakan 997 orang pekerja dari 1.150 orang pekerja pada Hotel Shangri-La Jakarta;

3. Bahwa perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja para Penggugat ini berawal pada sekitar bulan Oktober 2000 dimana serikat pekerja Mandiri Shangri-La (SPMS) mengajukan pemenuhan beberapa tuntutan normatif kepada pihak Manajemen Hotel Shangri-La berupa (bukti P-3) :
 - a. Pembagian uang jasa layanan (*service charge*) agar dilakukan berdasarkan Permenaker No. 2/1999. Hal ini dikarenakan sampai kasus ini terjadi, pembagian uang jasa layanan telah dibagikan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan program dana pensiun (pensiun plan) sesuai dengan kesepakatan bersama (KKB) yang berlaku;
 - c. Pengelolaan uang pengembangan sumber daya manusia (2% dari pendapatan *service charge*);
 - d. Transportasi pendapatan uang *service* setiap bulan;
4. Bahwa berdasarkan mandat persetujuan dari seluruh anggota SPMS, maka dibentuklah tim perundingan yang diketuai oleh Sdr. Halilintar Nurdin yang juga adalah Ketua Umum SPMS.
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2000 SPMS telah berupaya melakukan perundingan dengan pihak manajemen Hotel Shangri-La mengenai hak-hak normatif dalam tuntutan tersebut. Akan tetapi perundingan berjalan alot karena pihak manajemen selalu mengatakan keberatan terhadap tuntutan SPMS.
6. Bahwa kemudian pada pertemuan tanggal 11 Desember 2000, pihak SPMS dan manajemen Hotel Shangri-La Jakarta bersepakat untuk melanjutkan perundingan pada tanggal 22 Desember 2000 pukul 15:00 WIB (bukti P-4);
7. Bahwa ternyata secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sama sekali pada tanggal 22 Desember 2000 sekitar jam 07:00 WIB, Sdr. Halilintar Nurdin selaku Ketua SPMS menerima surat dari Manajemen Hotel Shangri-La Jakarta yang isinya memberlakukan skorsing menuju PHK terhadap Sdr. Halilintar Nurdin (Bukti P-5)

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2000, sekitar pukul 09:00 WIB, pihak Manajemen Hotel Shangri-La Jakarta, yang diwakili oleh *General Manager* Charl Michael, melakukan brifing seluruh buruh Hotel Shangri-La Jakarta. Dalam brifing tersebut, seluruh buruh diberitahukan perihal pengiriman skorsing terhadap Sdr. Halilintar Nurdin.
9. Bahwa segera setelah mendengar pemberitahuan tersebut, beberapa anggota SPMS mempertanyakan alasan skorsing menuju PHK terhadap Sdr. Halilintar Nurdin. Hal ini dilakukan oleh para anggota mengingat perundingan dengan pihak manajemen untuk membicarakan tuntutan normatif dengan pihak manajemen telah dijadwalkan pada hari itu juga pukul 15:00 WIB. Para anggota SPMS menanggapi bahwa pihak manajemen telah merusak agenda perundingan karena SPMS akan mengalami kesulitan mengikutinya mengingat ketua tim perundingan berada dalam status skorsing yang menyulitkan ia untuk masuk ke lingkungan Hotel Shangri-La Jakarta. Akan tetapi *General Manager* Charl Michael sama sekali tidak bersedia memberikan alasannya.
10. Bahwa tindakan manajemen Hotel Shangri-La Jakarta mengeluarkan surat skorsing menuju PHK terhadap Ketua Sdr. Halilintar Nurdin pada dasarnya adalah merupakan tindakan intimidasi terhadap pengurus serikat buruh, tindakan mana yang dilarang dengan tegas oleh Pasal 28 Undang-undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi (bukti P-6) :
 Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh (....) menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, (....) dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
 - a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi.
 - b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh.
 - c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
 - d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh.
 Selanjutnya, Pasal 43 UU No. 21/2000 menjelaskan :
 - 1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud Pasal 28, dikenakan

sanksi pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

11. Bahwa akibatnya, pada sekitar pukul 13:00 WIB anggota SPMS secara spontanitas memutuskan untuk melakukan Aksi Perwakilan *Outlet*, yaitu dengan jalan mengutus perwakilan dari setiap bagian untuk melakukan protes di *lobby* hotel serta menyampaikan solidaritas terhadap Ketua SPMS Sdr. Halilintar Nurdin. Aksi yang dihadiri oleh sekitar 250 orang pekerja perwakilan dari masing-masing outlet tersebut bertujuan untuk meminta pihak manajemen mencabut skorsing menuju PHK terhadap Ketua SPMS Sdr. Halilintar Nurdin sehingga perundingan antara SPMS dan pihak manajemen yang telah dijadwalkan pada pukul 15:00 WIB dapat berjalan sebagaimana mestinya.

12. Bahwa adapun dilakukannya Aksi Perwakilan *Outlet* yang hanya diikuti oleh perwakilan dari setiap outlet/bagian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pekerja Hotel Shangri-La Jakarta yang tidak mewakili outlet dilangsungkan, para buruh yang tidak bertindak sebagai wakil outletnya di *lobby* hotel tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hal ini terbukti dimana buruh tetap melayani sebuah acara *Korean Party* di Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 sampai dengan sekitar pukul 22:00 WIB (Bukti P-7).

13. Bahwa menanggapi Aksi Perwakilan *Outlet* tersebut, bukannya mengajak para perwakilan untuk mendiskusikan persoalan untuk mencari jalan penyelesaian, pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta malahan reaktif menutup hotel dan mengevakuasi seluruh tamu Hotel Shangri-La Jakarta pada sekitar pukul 15:00 WIB, tindakan penutupan hotel mana kemudian diumumkan secara resmi oleh pihak manajemen pada sekitar pukul 18:00 WIB.

14. Bahwa semenjak penutupan Hotel Shangri-La tersebut seluruh buruh Hotel Shangri-La Jakarta, termasuk para Penggugat, tidak diperbolehkan lagi memasuki area hotel sampai pada hari ini.

15. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta telah melakukan sebuah aksi penutupan hotel (*lock out*) secara sepihak dan ilegal, tindakan mana telah melanggar Pasal 6 UU No. 22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang mensyaratkan pemberitahuan tentang *lock out* pada ketua P4P DKI Jakarta yang harus dijawab sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan *lock out* tersebut (bukti P-8)
16. Bahwa nyata kemudian pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta melakukan *lock out* berkepanjangan sampai dengan tanggal 17 Maret 2001. Hal ini tentu saja menyebabkan para pekerja, termasuk para Penggugat tidak dapat bekerja secara biasa. Keinginan para pekerja termasuk para Penggugat untuk bekerja seperti biasa sambil melanjutkan protes perundingan tentang perselisihan hubungan industrial berjalan pernah dilakukan. Hal ini pernah dilakukan oleh para pekerja, termasuk para penggugat, secara bersama-sama pada tanggal 2 Februari 2001 tetapi pihak manajemen Hotel Shangri-La tidak memiliki itikad baik untuk melakukan hal tersebut.
17. Bahwa selama perselisihan ini berlangsung, pihak pekerja yang diwakili oleh SPMS selalu mengusahakan untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen, pada tanggal 25 Desember 2000 Ketua SPMS Sdr. Halilintar Nurdin menghubungi pihak manajemen hotel melalui kuasa hukumnya Sdr. Maqdir Ismail melalui telepon. Pada saat itu, disepakati bahwa pihak pekerja dan pihak manajemen akan melakukan perundingan pada tanggal 26 Desember 2000 sekitar pukul 09:00 WIB.
18. Bahwa ternyata tanpa disangka-sangka pada tanggal 26 Desember 2000 sekitar pukul 01:15 WIB dini hari, sekitar 350 orang polisi menyerbu masuk area Hotel Shangri-La Jakarta dengan jalan memecahkan kaca hotel dan merusak berbagai fasilitas Hotel kemudian mengangkut seluruh pekerja ke Kantor Polisi dengan melakukan kekerasan. Para Penggugat menduga keras bahwa hal ini dilakukan berdasarkan perintah dan pengetahuan pihak manajemen hotel, hal mana sangat disayangkan dan menunjukkan tidak adanya itikad baik pihak manajemen untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cara damai dan beradab (bukti P-9).

19. Bahwa kemudian pihak SPMS tetap berusaha untuk melakukan perundingan dengan pihak manajemen hotel pada tanggal 8 Januari 2001, berlangsung pertemuan antara pihak SPMS dengan pihak manajemen di Hotel Indonesia, pada pertemuan tersebut, pihak SPMS menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan jalan musyawarah mufakat sehingga seluruh pekerja dapat kembali bekerja seperti biasa, pihak SPMS dan pihak manajemen kemudian menyepakati untuk melakukan perundingan lanjutan untuk membicarakan persoalan perselisihan industrial.
20. Bahwa alangkah terkejutnya para pekerja, termasuk para Penggugat bahwa ternyata kemudian pihak manajemen telah mengajukan surat permohonan izin PHK terhadap 420 orang pekerja, termasuk para Penggugat, pada tanggal 2 Januari 2001 ke Kantor Depnakertrans DKI Jakarta. Hal ini tentu saja sangat mengecewakan dan lagi-lagi menunjukkan tidak adanya itikad baik dari manajemen. Pihak manajemen telah menanggapi persoalan ini secara dangkal dan sama sekali tidak menghargai hak buruh untuk berserikat dan berunding secara organisasi.
21. Bahwa tindakan pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta yang melakukan permohonan izin PHK massal terhadap 420 orang pekerja, termasuk para Penggugat, adalah tindakan yang semata-mata dilandaskan pada arogansi kedudukannya sebagai pihak yang kuat dalam sebuah relasi perburuhan subordinatif menganggap dirinya lebih berkuasa karena memang memiliki kekuatan arogansi saja. Hal ini terbukti dalil permohonan izin PHK diterapkan sama rata pada semua pekerja yaitu keterlibatan mereka pada kegiatan tanggal 22 Desember 2000 padahal tidak demikian dalam kenyataannya.
22. Bahwa Penggugat Timron Nababan pada saat kejadian sedang mengambil cuti tahunan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2000 sampai dengan tanggal 29 Desember 2000 (bukti P-10).
23. Bahwa tidaklah dapat dibenarkan adanya tindakan PHK terhadap seorang pekerja yang sedang mengambil hak cuti tahunannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12/1948 (bukti P-11);
24. Bahwa atas permohonan izin PHK dari pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1

Mei 2001 yang memberikan izin PHK terhadap para Penggugat.

25. Bahwa Tergugat dalam pertimbangan hukum dalam surat keputusan *a quo* telah sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang para Penggugat jelaskan di atas, hal mana telah pernah disampaikan para Penggugat dengan lugas dan jelas dalam sidang *hearing* di P4 Pusat pada tanggal 24 April 2001. Tergugat sama sekali mengabaikan keterangan Para Penggugat, tidak mencantumkan-nya dalam pertimbangan hukum dalam surat Keputusan *a quo* dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dan bukti-bukti dari para Penggugat.

26. Bahwa akibatnya adalah Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah berlaku tidak adil karena pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan *a quo* hanya menilai kerugian yang diderita oleh manajemen hotel saja. Tergugat sama sekali tidak menempatkan dirinya dalam posisi netral yang seharusnya juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat tindakan pihak manajemen melakukan *lock out* illegal yang telah menyebabkan para Penggugat dan anggota keluarganya kehilangan sumber mata pencaharian sejak bulan Desember 2000 sangat disayangkan bahwa hal ini sama sekali tidak termasuk dalam pertimbangan putusan Tergugat sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang berat sebelah dan amat merugikan para Penggugat;

VI. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* telah nyata-nyata melanggar aturan hukum yang berlaku serta menunjukkan kesewenang-wenangan dan sikap arogansi dari Tergugat, telah melanggar ketentuan Undang-undang, dan telah menggunakan wewenangnnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, perbuatan Tergugat mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) butir a, b, dan c yaitu :

1. Melanggar Ketentuan Undang-undang :

1.1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah didasarkan sepenuhnya pada alasan "mogok" serta kerugian yang dialami oleh pihak manajemen hotel" atas fakta yang sesungguhnya terjadi. Pada dasarnya, sesuai dengan uraian para Penggugat tersebut di atas, perselisihan ini merupakan perselisihan hubungan industrial tentang

tuntutan-tuntutan normatif para pekerja Hotel Shanri-La Jakarta, dan bukan merupakan sebuah perselisihan pemutusan hubungan kerja pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta telah melanggar ketentuan Permenaker No. 2/1999 tentang Pembagian uang *service* pada Hotel Restoran, dan Usaha Pariwisata lainnya (*vide* bukti P-3). Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta sesungguhnya sehingga Surat Keputusan Tergugat *a quo* amatlah merugikan para Penggugat. Hal ini adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

- 1.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang terjadi sesungguhnya bukanlah sebuah aksi mogok, akan tetapi sebuah aksi penutupan (*Lock out*) Hotel Shangri-La Jakarta yang dilakukan secara sepihak dan illegal oleh pihak manajemen hotel sendiri sejak tanggal 22 Desember 2000 sampai dengan tanggal 17 Maret 2001. *Lock out* ini adalah illegal karena dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke Ketua P4D DKI Jakarta, tindakan mana telah melanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 1 ayat (1) butir d.1 UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- 1.3. Bahwa tindakan pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta yang melarang para Penggugat untuk bekerja seperti biasa sejak bulan Desember 2000 sampai hari ini, adalah merupakan tindakan yang bersifat pembalasan dimana pihak manajemen menggunakan kekuasaan modal yang ada padanya untuk memaksa Para Penggugat menyerah kalah dan menerima saja keputusan PHK tindakan mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 1957.
- 1.4. Bahwa tindakan pihak manajemen untuk melakukan permohonan izin PHK terhadap Penggugat Timron Nababan yang sedang menggunakan hak cuti tahunannya, hal mana disahkan oleh Tergugat, adalah sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Tenaga Kerja No. 12/1948.
- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas secara keseluruhan sesungguhnya terhadap para Penggugat telah diajukan

permohonan izin PHK dikarenakan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan/atau keanggotaannya pada SPMS yang sedang melakukan aktivitas berserikat dan berorganisasi untuk menuntut pemenuhan hak-hak normatif yang dilindungi oleh ketentuan hukum perburuhan. Dengan demikian terhadap para Penggugat tidaklah dapat diberikan izin PHK sesuai dengan Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21/2000 jo. Pasal 2 ayat (3) huruf a KMTK No. 150/2000 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, pemutusan hubungan kerja dan ganti rugi di perusahaan.

2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles of Good Administration*) yaitu :

- 2.1. Azas Persamaan

Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang memberikan izin PHK dengan alasan mogok kerja telah diambil tanpa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta dan uraian para Penggugat dan lebih berat sebelah pada keterangan pihak manajemen saja.

- 2.2. Azas Pertimbangan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah tidak didasarkan pada pertimbangan dengan bukti yang memadai dan telah diambil secara berat sebelah dan merugikan para Penggugat.

- 2.3. Azas kepatutan dan kewajaran

Azas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya selalu dilakukan dalam batas-batas kepatutan, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa Keputusan Tergugat memberikan izin kepada pihak manajemen Hotel Shangri-La Jakarta untuk melakukan PHK terhadap para pekerja termasuk para Penggugat, telah tidak melihat duduk persoalan yang sebenarnya sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak azasi pekerja sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan azas-azas hukum internasional perburuhan (*vide* konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi Bukti P-11). Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap azas kepatutan,

kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat beradab.

2.4. Azas Motivasi

Azas ini menentukan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat administrasi harus didasari alasan dan alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempunyai dasar dan alasan yang jelas, terang, obyektif dan adil sehingga dengan demikian bertentangan dengan azas motivasi.

2.5. Azas Pertanggungjawaban

Azas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggung jawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional maupun internasional, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

VII. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mana kami mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tertanggal 1 Mei 2001.
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi :
 1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) dengan Para Penggugat tidak putus, sehingga mewajibkan kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk mempekerjakan kembali para Penggugat sesuai dengan posisi dan pekerjaan semula.
 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk menerbitkan upah dan

hak-hak para Penggugat selama proses dihitung sejak bulan Januari secara penuh.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 November 2001 untuk kepentingan pihak Penggugat hadir kuasanya bernama B. Lucky Rosshinta, dan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya Sunarto, SH. sedangkan untuk pihak Tergugat II Intervensi hadir kuasanya bernama Yosef Mado Witin, SH. dan atas Gugatan para Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 13 November 2001 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat berkeyakinan serta berpendirian putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1957, Undang-undang No. 12 Tahun 1964 maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 (T.1).
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi I s/d V hanyalah mengenai dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas Putusan Tergugat dan bukan pokok materi gugatan, sedangkan yang menjadi materi gugatan Penggugat dan yang perlu Tergugat tanggapi adalah sebagaimana tersebut di dalam angka romawi VI dan seterusnya.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada *point* 2 dan 10 yang mengaitkan status Penggugat sebagai pengurus/anggota SPMS, sebab perkara Penggugat tidak ada kaitannya dengan status Penggugat sebagai Pengurus/anggota SPMS, melainkan perkara Penggugat terjadi karena Penggugat dalam mengajukan/mencapai tuntutannya antara lain dana pensiun dan uang servis melalui cara-cara yang tidak dibenarkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 yaitu melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin dan tanpa pemberitahuan dari tanggal 22 s/d 26 Desember 2000.

4. Bahwa sesuai dengan surat Ketua P4D DKI Jakarta No. B.013/W.26/P4D/I/K/2001 tanggal 9 Januari 2001 terbukti tindakan aksi unjuk rasa yang dilakukan Penggugat tidak prosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 (T.2).
5. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas gugatannya *point* 3 s/d 6 bukanlah tuntutan yang bersifat normatif, karenanya perkara Penggugat tersebut bukan termasuk perselisihan hubungan industrial (PHI) apalagi dalam mengajukan tuntutan dengan cara unjuk rasa yang tidak prosedural.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada *point* 7 s/d 10 yang mengkaitkan skorsing Sdr. Halilintar Nurdin sebagai Pengurus/Anggota SPMS, sebab skorsing tersebut tidak berkaitan dengan kepengurusannya di dalam SPMS, tetapi menyangkut perbuatan Sdr. Halilintar Nurdin. Sesuai surat skorsing tanggal 22 Desember 2000 maka Sdr. Halilintar Nurdin telah menghasut karyawan lain untuk mogok kerja dengan memasang poster tanpa izin perusahaan, mengundang orang luar pada acara penyuluhan Depnaker, mengganggu ketentraman bekerja dan mempermalukan pimpinan. Tindakan Sdr. Halilintar Nurdin tersebut jelas-jelas sudah merupakan suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan dirinya diskorsing oleh Pengusaha (T.3).
7. Bahwa tindakan Penggugat melakukan aksi unjuk rasa atau aksi *outlet* sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada *point* 11 s/d 13 dengan menguasai *lobby* hotel dan mengadakan orasi serta menempelkan poster-poster di dalamnya jelas-jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab walau bagaimanapun perbuatan Penggugat tersebut telah mengganggu ketertiban dan kegiatan hotel, apalagi di *lobby* hotel merupakan bagian terdepan dan ruang pertama yang dimasuki para tamu yang semua aktivitas didalamnya mudah terlihat oleh pihak luar. Apa jadinya bila ada tamu yang bermaksud menginap atau memakai fasilitas hotel lainnya melihat aksi unjuk rasa tersebut. Besar kemungkinan para tamu akan membatalkan maksudnya dan hal ini adalah merugikan bagi perusahaan Hotel Shangri-La baik secara moril maupun materiil (T.4).
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *point* 13 s/d 16 tentang *lock out* yang dilakukan pihak Pengusaha tidaklah seperti yang dituduhkan Penggugat, dan walaupun terjadi maka hal itu merupakan sebab akibat dari tindakan Penggugat yang melakukan unjuk rasa

tidak sesuai dengan prosedur ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 22 Tahun 1957, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menguasai *lobby* hotel sambil berorasi dan menempelkan poster-poster didalamnya. Perbuatan Penggugat tersebut telah memicu kepanikan baik bagi pengusaha maupun para tamu, sehingga memaksakan Pengusaha mengambil suatu tindakan pengamanan dengan mengevakuasi para tamu.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat *point* 20 dan 21 tentang intimidasi terhadap Penggugat yang menjadi pengurus/anggota SPMS adalah tidak benar dan layak dikesampingkan sebab panggilan Pengusaha kepada Penggugat ialah dalam rangka pendataan ulang karyawan untuk bekerja kembali. Panggilan terhadap Penggugat tersebut telah 2 (dua) kali dilakukan namun yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sikap Penggugat tersebut jelas-jelas melanggar KKB butir 33 klasifikasi kesalahan berat dan dapat dianggap telah mengundurkan diri.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada *point* 20 dan 21 tentang PIPHK yang diajukan pengusaha, Tergugat tanggap sebagai berikut : tindakan Penggugat melakukan unjuk rasa sebagaimana tersebut di atas dan sikap Penggugat yang tidak memenuhi panggilan Pengusaha dalam rangka pendataan ulang untuk bekerja kembali sudah merupakan suatu kesalahan melanggar KKB butir 21, 20, 29, 33 dan 35 klasifikasi pelanggaran berat. Oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut sudah dapat mengakibatkan terjadinya PHK dan permohonan izin PHK yang diajukan Pengusaha telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1964 (T.5).
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 22, 23 dan angka romawi VI *point* 1.4 tentang PHK terhadap Sdr. Nababan Tergugat tanggap sebagai berikut :
 - 11.1. Sdr. Timron Nababan di PHK adalah karena telah bersikap sangat kasar kepada tamu hotel, yaitu petugas dari Depnaker Kodya Jakarta Pusat, yang sedang memberikan penyuluhan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pembagian uang *service* dan pengaturan mengenai mogok kerja. Sikap Sdr. Timron Nababan tersebut merupakan pelanggaran terhadap KKB butir 23 klasifikasi kesalahan berat (T.6).
 - 11.2. Cuti tahunan yang dijalankan Sdr. Timron Nababan adalah dari tanggal 20 s/d 29 Desember 2000 sedangkan permohonan izin PHK Sdr. Timron Nababan tersebut dilakukan bukan

pada saat sedang menjalankan cuti tahunan, melainkan setelah selesai dari cuti. Dengan demikian PHK tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada *point* 24 s/d VI yang menganggap Tergugat telah sewenang-wenang dalam mengambil putusan dan tidak memperhatikan bukti Penggugat. Putusan Tergugat sebagaimana dimaksud bukanlah tanpa dasar seperti yang dituduhkan Penggugat, sebab berdasarkan data maupun bukti yang ada jelas-jelas membuktikan Penggugat dalam mengajukan/mencapai tuntutannya dengan melakukan unjuk rasa melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan (*vide* bukti T.2 dan T.4). Selain itu Penggugat juga tidak bersedia memenuhi panggilan Pengusaha dalam rangka pendataan ulang karyawan untuk bekerja kembali. Sementara dari Penggugat tidak ada satupun data maupun bukti yang menguatkan tuntutannya.
13. Bahwa mengingat perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas sudah merupakan suatu kesalahan yaitu, melanggar KKB butir 21, 20, 29, 33 dan 35 klasifikasi pelanggaran berat, maka wajar apabila Tergugat mengabulkan permohonan izin PHK yang diajukan Pengusaha sebagaimana tersebut didalam amar putusan Tergugat.
14. Bahwa perkara Penggugat semula berjumlah 414 (empat ratus empat belas) orang yang diajukan permohonan izin PHK, namun kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang telah selesai secara bipartit. Dengan demikian jumlah yang belum terselesaikan perkaranya adalah sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) orang.
15. Bahwa dari jumlah 186 (seratus delapan puluh enam) orang yang belum selesai dan telah diputus oleh Tergugat, ternyata hanya 60 orang saja yang keberatan atas putusan Tergugat dan mengajukan gugatannya melalui PT.TUN.JKT. sedangkan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang telah dapat diselesaikan perkaranya secara bipartit.
16. Bahwa dalam proses penyelesaian berikutnya, dari 60 (enam puluh) orang yang mengajukan gugatannya tersebut 1 (satu) orang telah dapat diselesaikan perkaranya dan telah menerima hak-haknya, sehingga dengan demikian jumlah Penggugat yang masih meneruskan perkaranya adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang (T.7).
17. Bahwa mengingat dari jumlah yang diajukan permohonan izin PHK sebanyak 414 (empat ratus empat belas) orang sebagian besar telah

dapat diselesaikan perkaranya secara bipartit, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menolak gugatan Penggugat dan memperkuat putusan Tergugat.

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Tergugat berpendirian putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001, adalah sudah tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib untuk dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat tersebut, maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkaranya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001, adalah sah dan wajib dilaksanakan oleh Penggugat maupun Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya/Hotel Shangri-La.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SWADHARMA KERRY SATYA)

I. Dalam Eksepsi

- A. Penggugat 6 (Sdr. Ani Maryani) Telah Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara *A quo* Karena Hubungan Kerja Dengan Tergugat Intervensi Telah Berakhir Sesuai Dengan Surat Pengunduran Diri Yang Bersangkutan.

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Penggugat 6 (Sdr. Ani Maryani) kepada Human Resources Departemen dari Tergugat Intervensi tanggal 15 Mei 2001, yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan Shangri-La dalam hal ini, permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak manajemen (Bukti TI-1).
2. Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat 6 (Sdr. Ani Maryani) dengan Tergugat Intervensi telah berakhir. Dalam hal ini, secara yuridis yang bersangkutan telah tidak mempunyai hak dan karenanya tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan

demikian gugatan Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Subyek Penggugat tidak lengkap

1. Bahwa putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 yang menjadi dasar gugatan *a quo* merupakan suatu putusan yang bersifat definitif yaitu mengenai pemberian izin kepada Tergugat Intervensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 414 (empat ratus empat belas) orang pekerja termasuk didalamnya para Penggugat (bukti TI-2).
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Agustus 2001, yang kemudian oleh kuasa hukum para Penggugat dilakukan gugatan pada tanggal 20 September 2001.
3. Bahwa dikarenakan gugatan tersebut diajukan oleh para Penggugat yang terdiri dari 60 (enam puluh) orang (dan satu orang diantaranya yaitu Sdri. Ani Maryani ternyata telah mengundurkan diri dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan *a quo*), maka dengan demikian jelas secara yuridis gugatan Penggugat kurang pihak yaitu subyek Penggugatnya tidak lengkap. Seharusnya secara yuridis gugatan *a quo* diajukan oleh seluruh pekerja (414 orang) yang termasuk dalam putusan Tergugat *a quo*.
4. Bahwa sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena subyek gugatan tidak lengkap, halmana didasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 dengan pertimbangan hukum yaitu :
"karena pihak-pihak dalam gugatan ternyata terbukti tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi.

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - A. Para Penggugat melakukan Peningkakan terhadap Kesepakatan Kerja Bersama di Hotel Shangri-La Jakarta dengan melakukan Mogok Kerja dan Demonstrasi yang Melanggar Ketentuan UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 9 Tahun 1998.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000 telah terjadi kesepakatan antara Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La (SPMS) dengan Manajemen Shangri-La yang mana ditandatangani oleh Halilintar Nurdy dan Penggugat 57 (Valentinus Wagiyo) selaku perwakilan dari SPMS, sedangkan untuk pihak Manajemen Shangri-La diwakili oleh Peter J. Carmichael, CHA dan Nivianita selaku General Manager dan Direktur HRD (Bukti TI-3).
4. Bahwa kesepakatan tersebut pada intinya mengatur mengenai tetap diakuinya kesepakatan kerja bersama (KKB) tertanggal 13 Desember 1999 yang berlaku di Hotel Shangri-La Jakarta sampai dengan tanggal 12 Desember 2001 (Bukti TI-4). Disamping itu kesepakatan tanggal 20 Oktober 2000 juga mengatur perubahan tunjangan transportasi dari Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertanggal 1 Oktober 2000 dan perubahan tunjangan transportasi pertanggal 1 Januari 2001 menjadi Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" maka secara yuridis kesepakatan tanggal 20 Oktober 2000 serta KKB tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
6. Bahwa disamping itu juga sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (2) (UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan kedua belah pihak yaitu Pekerja serta Pengusaha haruslah melaksanakan serta mentaati KKB yang berlaku tersebut dengan sebaik-baiknya.
7. Bahwa ternyata pada tanggal 22 Desember 2000 sampai dengan tanggal 26 Desember 2000 para Penggugat telah melakukan

tindakan mogok kerja untuk menuntut Tergugat Intervensi guna menerima tuntutan-tuntutan dari para Penggugat yang terdiri dari :

- a. Pencabutan Skorsing atas Halilintar Nurdin/Ketua SPMS atas Pelanggaran berat yang dilakukannya.
 - b. Pelaksanaan Program pensiun.
 - c. Sistem pembagian *service charge*/uang servis.
8. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para Pekerja tersebut adalah secara tegas dinyatakan dalam surat Tim Advokasi Pekerja Shangri-La No. 01/SK/TAPS/I/2001 tertanggal 31 Januari 2001 (Bukti TI-5) yang menyatakan sebagai berikut :
- “Bahwa Sdr. Valentinus Wagiyo dkk. (190 orang) adalah pekerja Hotel Shangri-La yang melakukan aksi mogok kerja sejak tanggal 22 Desember 2000 sehubungan dengan adanya perselisihan perburuhan yang terjadi antara SPMS dan Pihak Manajemen Hotel Shangri-La (menurut pelaksanaan pembayaran uang *service charge* sesuai dengan Permenaker No. 02/1999, pelaksanaan dana pensiun yang sudah tertunda sejak 1996, dan pencabutan skorsing menuju PHK terhadap Ketua SPMS Halilintar Nurdin).
9. Bahwa dengan demikian terbukti tindakan para penggugat dimaksud adalah tindakan mogok kerja yang menuntut Tergugat Intervensi selaku Pengusaha untuk menerima tuntutan-tuntutan dari para Penggugat. Dalil-dalil para Penggugat pada butir 11, 12 dan 13 halaman 13 dan 14 Surat Gugatan *a quo* yang menyatakan tindakan yang dilakukan para Penggugat merupakan aksi perwakilan *outlet* adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan.
10. Bahwa sesuai dengan rumusan didalam Pasal 1 huruf d butir 2 UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Pekerja merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menekan supaya pihak Pengusaha menerima tuntutan-tuntutan pihak pekerja mengenai keadaan hubungan-hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau suatu keadaan perburuhan.
11. Bahwa dengan demikian secara yuridis suatu tindakan mogok kerja merupakan tindakan yang diatur dan dilindungi oleh Undang-undang, namun demikian untuk mencegah agar tindakan mogok kerja tidak berkembang menjadi hal-hal yang

tidak diinginkan dalam pelaksanaannya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1957 telah secara tegas menetapkan bahwa jikalau dalam suatu perselisihan suatu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya (dalam hal ini adalah mogok kerja dari pekerja kepada pengusaha), maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia Daerah (dalam hal ini adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) lebih lanjut lagi Pasal 6 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1957 telah menegaskan bahwa tindakan yang tersebut pada ayat (1) hanya boleh dilakukan sesudah pihak yang bersangkutan menerima surat kuasa penerimaan pemberitahuan dari Ketua Panitia tersebut.

12. Bahwa Tergugat Intervensi pada tanggal 9 Januari telah menerima surat konfirmasi dari P4D DKI Jakarta sesuai surat No. B.013/W.26/P4D/I/K/2001 yang menyatakan bahwa para Penggugat belum memberikan pemberitahuan mogok kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1957 (Bukti TI-6). Dengan demikian, secara yuridis tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja merupakan tindakan mogok kerja yang melanggar ketentuan UU No. 22 Tahun 1957.
13. Bahwa para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2000 sampai dengan 26 Desember 2000 disamping telah melakukan mogok kerja yang melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga telah melakukan tindakan-tindakan lain yaitu melakukan unjuk rasa, dan penguasaan atas area hotel Shangri-La Jakarta dengan melakukan penutupan atas semua pintu masuk hotel, tindakan tersebut telah mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan hotel mengingat seluruh tamu hotel tidak mendapat ketenangan dan kenyamanan dalam hotel mengingat terjadinya unjuk rasa di dalam *lobby* hotel serta dilakukannya penutupan atas seluruh pintu masuk hotel oleh para Penggugat.
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dilakukannya kegiatan.
15. Bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban hukum bagi para Penggugat untuk memberitahukan tindakan unjuk rasa pada tanggal 22 Desember sampai dengan 26 Desember 2000 kepada Polri selaku aparat yang berwenang, Tergugat

Intervensi juga memperoleh konfirmasi dari Polda Metro Jaya cq. Polres Metro Jakarta Pusat sesuai surat keterangan tanggal 8 Januari 2001 yang menyatakan bahwa sedang dilakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yaitu melakukan unjuk rasa tanpa izin dari pihak yang berwenang (Bukti TI-7).

16. Bahwa dengan demikian juga terbukti bahwa para Penggugat telah melakukan pelanggaran atas UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum.
17. Bahwa tindakan para Penggugat yang melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan, unjuk rasa tanpa pemberitahuan dan penutupan atas semua pintu masuk hotel, yang kemudian diikuti dengan penguasaan atas area hotel sampai dengan tanggal 26 Desember 2000 baru berakhir setelah pihak Kepolisian RI melakukan evakuasi terhadap para Penggugat.
18. Bahwa surat keterangan dari Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 8 Januari 2001 telah menjelaskan adanya tindakan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan dan penguasaan secara melawan hukum atas area hotel Shangri-La Jakarta. Sebagaimana diuraikan dalam butir 14 di atas, tindakan tersebut dilakukan oleh para Penggugat dengan menutup pintu masuk hotel sehingga mengakibatkan tidak dapat beroperasinya hotel Shangri-La (*vide* Bukti TI-7).
19. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil para Penggugat pada butir 15 dan 16 halaman 14 surat gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa pihak Tergugat Intervensi yang telah melakukan *lock out* berkepanjangan yang mengakibatkan terhentinya kegiatan hotel. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah tindakan para Penggugatlah yang telah mengakibatkan terhentinya kegiatan hotel.
20. Bahwa dalil Penggugat pada butir 17 halaman 14 adalah hal yang sangat mengada-ada. Dalam hal ini, Halilintar Nurdin tidak pernah menghubungi Bpk. Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Tergugat Intervensi pada tanggal 25 Desember 2000 guna dilakukannya perundingan pada tanggal 26 Desember 2000.
21. Bahwa Tergugat dalam putusan No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 (*vide* Bukti TI-2) telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta yang

sebenarnya yaitu sebagaimana terlihat dalam alinea 2 dan 3 halaman 9 putusannya yang menyatakan :

Bahwa terhadap hal-hal tersebut Panitia Pusat berpendapat :

- Bahwa sesuai dengan surat Ketua P4D DKI Jakarta No. B.013/W.26/P4D/I/K/2001 tanggal 9 Januari 2001 terbukti tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 atau tidak prosedural.
- Bahwa tindakan mogok kerja dengan menggunakan tempat *lobby* hotel adalah jelas telah mengganggu aktivitas perhotelan karena *lobby* hotel merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau satu rangkaian fasilitas aktivitas perhotelan dan akibat lebih jauh hal tersebut dapat merugikan pengusaha baik dari segi moril maupun materiil.
- Bahwa penguasaan area hotel secara melawan hukum jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa bantahan pekerja atas tindakan atau pernyataan Pengusaha tersebut tidak dapat diterima kebenarannya karena bantahan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada juga tidak didukung dengan argumentasi yang meyakinkan dan bukti-bukti yang kuat.
- Bahwa pernyataan pekerja mengenai aksi mogok kerja secara spontan dan hanya sekedar berkumpul di *lobby* hotel adalah tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembenaran, karena meskipun aksi mogok kerja tersebut bersifat spontan dan hanya sekedar berkumpul di *lobby* hotel, akibatnya tetap merugikan Pengusaha baik dari segi moril maupun materiil.

22. Bahwa dengan demikian Panitia Pusat sependapat dengan Pegawai Perantara Kantor Depnaker Kodya Jakarta Pusat bahwa tindakan yang melakukan aksi mogok kerja dengan diikuti tindakan-tindakan yang merugikan pengusaha adalah merupakan kesalahan yang dapat berakibat pemutusan hubungan kerja.

Bahwa secara yuridis pertimbangan Tergugat yang memberikan izin kepada Tergugat Intervensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat telah tepat dan karenanya sama sekali tidak beralasan dalil-dalil para Penggugat.

- B. Mengenai tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat Intervensi Tentang Pelaksanaan Dana Pensiun dan Sistem Pembagian Uang Servis.
23. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 7 dan 8 di atas, tindakan mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Penggugat dimaksudkan untuk menekan Tergugat Intervensi agar menerima tuntutan para Penggugat mengenai pelaksanaan program pensiun dan sistem pembagian uang servis/*service charge*.
24. Bahwa program pensiun dan sistem pembagian uang servis tersebut telah diatur dalam KKB yang berlaku di Hotel Shangri-La Jakarta (*vide* TI-4) yaitu pada Pasal 45 dan Pasal 21 KKB. Dengan demikian secara yuridis tuntutan para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum karena kedua tuntutan tersebut telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam KKB yang berlaku.
25. Bahwa sehubungan dengan tuntutan para Penggugat tersebut, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan dengan No. 005/P.005/05/IX/PHI/2001 tertanggal 28 Maret 2001 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang pada intinya memerintahkan agar para pekerja Shangri-La termasuk Penggugat, untuk mematuhi Kesepakatan Kerja Bersama tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan mengenai perubahan baik sebagian maupun keseluruhan dari KKB dimaksud, dilakukan melalui perundingan atau pembicaraan kembali, yang diadakan pada saat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya KKB atau pada bulan September 2001 (Bukti TI-8).
- C. Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Sdr. Halilintar Nurdin Telah Sesuai KKB Yang Berlaku Serta Peraturan Perundang-undangan.
26. Bahwa tindakan skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi juga telah dilakukan sesuai dengan KKB yang berlaku di Hotel Shangri-La Jakarta dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Bukti TI-9).
27. Bahwa tindakan skorsing serta PHK terhadap Halilintar Nurdin tersebut telah diputus oleh P4D DKI Jakarta sesuai putusan No. 156/P.111/14/IX/PHK/IV-2001 tanggal 11 April 2001 (Bukti

TI-10) dan kemudian telah dikuatkan oleh putusan P4P No. 951/777/153-5/IX/PHK/7-2001 tanggal 3 Juli 2001 (Bukti TI-11).

28. Bahwa disamping terdapatnya putusan-putusan yang secara yuridis mengingat Halilintar Nurdin selaku karyawan Tergugat Intervensi pada tanggal 2 Juli 2001 Sdr. Halilintar Nurdin telah mengundurkan diri selaku karyawan Tergugat Intervensi dan secara tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima dengan baik putusan P4D tentang PHK terhadap dirinya (Bukti TI-12).
29. Bahwa dengan terbuktinya tindakan skorsing terhadap Sdr. Halilintar Nurdin telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sama sekali tidak berdasar hukum dalil para Penggugat pada butir 10 halaman 13 Surat gugatannya.
- D. Mengenai alasan PHK Terhadap Sdr. Timron Nababan (Penggugat 55).
30. Bahwa didalam persidangan P4P pada tanggal 24 April 2001, Tergugat Intervensi telah dengan tegas (sebagaimana juga telah diuraikan dalam Putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001, halaman 3) menjelaskan bahwa alasan mengajukan PHK terhadap Sdr. Timron Nababan adalah karena pelanggaran berat yang dilakukannya yaitu pada tanggal 19 Desember 2001 telah bersikap tidak sopan dan menunjukkan sikap yang sangat kasar terhadap tamu hotel yaitu petugas Kandepnaker Jakarta Pusat yang bernama Bapak Toga Sibuea dalam pelaksanaan penyuluhan masalah Ketenagakerjaan di Hotel Shangri-La Jakarta. Tindakan tersebut dilakukan pada masa bekerja dan sebelum yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya.
31. Bahwa tindakan yang bersangkutan telah disaksikan oleh Karyawan lainnya (Bukti TI-13) dan merupakan pelanggaran berat sesuai klasifikasi pelanggaran berat butir 21 dan 23 KKB (*vide* Bukti TI-4 halaman 37).
32. Bahwa dengan demikian juga terbukti bahwa alasan pengajuan PHK terhadap Sdr. Timron Nababan adalah telah sesuai dengan KKB yang berlaku dan peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga-kerjaan.
- E. Para Penggugat telah Melakukan Pelanggaran Berat Sesuai KKB.

33. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar pengajuan PHK terhadap para Penggugat oleh Tergugat Intervensi, Para Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan pada tanggal 22 Desember 2000 sampai dengan 26 Desember 2000 yaitu sebagai berikut :
- a. Melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.
 - b. Melakukan unjuk rasa dengan melakukan orasi dan peneriak-an yel-yel, penempelan poster-poster yang bernada menghujat manajemen serta melakukan mimbar bebas didalam hotel tanpa izin.
 - c. Penguasaan atas area hotel serta tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya yaitu menutup semua pintu hotel dan memeriksa setiap orang yang akan masuk maupun keluar sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi para tamu hotel. Hal tersebut telah mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan hotel dan mengakibatkan kerugian pada materiil yang sangat besar pada Tergugat Intervensi.
 - d. Tindakan menghasut karyawan lain yang sedang bekerja dengan cara mengejek, membentak-bentak dan memaksa karyawan lainnya untuk bergabung dalam aksi mogok kerja dan unjuk rasa dimaksud.
 - e. Melakukan tindakan yang bersifat kasar dan tidak menghormati tamu hotel (khusus terhadap Sdr. Timron Nababan).
34. Bahwa tindakan para Penggugat tersebut nyata-nyatanya merupakan pelanggaran berat sesuai klasifikasi pelanggaran berat dalam KKB yang berlaku pada Tergugat Intervensi yaitu butir 21, 23, 29, 30, dan 35 KKB (*vide* Bukti TI-4 halaman 37).
35. Bahwa tindakan pelanggaran berat tersebut di atas yang mengakibatkan dideritanya kerugian yang sangat besar pada Tergugat Intervensi juga telah terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 22/Pdt.G/2001/PN.JKT. SEL. tanggal 1 November 2001 yang membuktikan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang telah menimbulkan kerugian pada Tergugat Intervensi (Bukti TI-14).
- F. Putusan Tergugat Sama Sekali Tidak Melanggar Ketentuan Undang-undang dan Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.

36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas, gugatan para Penggugat terbukti tidak memiliki dasar hukum yang cukup, dan dilain sisi, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 telah menguraikan dengan terperinci semua fakta yang terjadi yang telah dilakukan oleh para Penggugat yang terbukti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta KKB pada Tergugat Intervensi.
37. Bahwa dengan demikian secara yuridis Tergugat dalam memuat putusannya justru telah didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sama sekali tidak melanggar dan/atau bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
38. Bahwa oleh karenanya secara yuridis dalil-dalil para Penggugat pada butir VI *point* 1 dan 2 halaman 16 dan 17 surat gugatan *a quo* adalah sama sekali tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Maka berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 4 Desember 2001, dan atas Replik Penggugat maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 11 Desember 2001, yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa *fotocopy* yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.27 yang telah dicocokkan dengan aslinya/*copy*nya dan telah dimeteraikan dengan cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, masing-masing terdiri dari :

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Tergugat P4P No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001.
2. Bukti P.2 : Daftar pengurus dan anggota dari Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La yang telah terdaftar di Kantor Depnaker Wilayah Jakarta Pusat No.Kep.3214/W.26/K.2/2000 tanggal 16 Oktober 2000.
3. Bukti P.3 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri kepada Manajemen Shangri-La Jakarta No.0050/SPMS-SLJ/XII/2000 tanggal 28 Desember 2000 hal Tuntutan Karyawan.
4. Bukti P.4 : Surat kesepakatan untuk perundingan tanggal 22 Desember 2000 antara pihak SPMS dengan manajemen Hotel Shangri-La.
5. Bukti P.5 : Surat skorsing dari pihak manajemen Hotel Shangri-La terhadap Sdr. Halilintar Nurdin tanggal 22 Desember 2000.
6. Bukti P.6 : Undang-undang No. 2/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
7. Bukti P.7 : Pengumuman Penutupan Hotel oleh pihak Manajemen.
8. Bukti P.8 : Undang-undang No. 2/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
9. Bukti P.9 : Berita tentang intimidasi preman dan aparat Kepolisian terhadap pengurus SPMS 3/28/01.
10. Bukti P.10 : Surat izin cuti tahunan Timron Nababan tanggal 20 Desember 2000 sampai dengan 29 Desember 2000.
11. Bukti P.11 : Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-undang Kerja.
12. Bukti P.12 : Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
13. Bukti P.13 : Rekomendasi Komite Kebebasan Berserikat ILO tentang tuntutan terhadap pemerintah RI yang diajukan oleh IUF.
14. Bukti P.14 : Surat Pernyataan Sony Nugroho Adi tanggal 1 Desember 2001.
15. Bukti P.15 : Surat Pernyataan Muri Novianto tanggal 29 November 2001.

16. Bukti P.16 : Surat Pernyataan Iwan Manik tanggal 29 November 2001.
17. Bukti P.17 : Surat Pernyataan Emanuel Heru Supriyadi tanggal 29 November 2001.
18. Bukti P.18 : Surat Pernyataan Hermanto tanggal 1 Desember 2001.
19. Bukti P.19 : Surat Pernyataan Asiah.
20. Bukti P.20 : Surat Pernyataan Purwanto tanggal 29 November 2001.
21. Bukti P.21 : Risalah pernyataan permohonan banding No. 22/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.
22. Bukti P.22 : Surat Pemberitahuan dari Tim Advokasi Pekerja Shangri-La No.01/SK/TAPS/I/2001 tanggal 31 Januari 2001.
23. Bukti P.23 : Surat tertanggal 2 Februari 2001 yang merupakan tanggap-an pihak Manajemen Hotel Shangri-La terhadap Surat Tim Advokasi Pekerja Shangri-La (P.14).
24. Bukti P.24 : Surat Pernyataan Purwanto, pekerja Shangri-La yang tidak di Hotel tanggal 22 hingga 24.
25. Bukti P.25 : Surat tertanggal 02 Januari 2001 dari Shangri-La kepada Timron Nababan perihal PHK.
26. Bukti P.26 : Surat Pernyataan Timron Nababan menolak tuduhan pihak Manajemen Hotel Shangri-La.
27. Bukti P.27 : Daftar nama Pekerja yang di PHK oleh Manajemen Hotel Shangri-La.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa *fotocopy* yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya/*copynya* dan telah dimeteraikan dengan cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, masing-masing terdiri dari :

1. Bukti T.1 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001.
2. Bukti T.2 : Surat Ketua P4 Daerah DKI Jakarta tanggal 9 Januari 2001 perihal penjelasan tentang mogok kerja.

3. Bukti T.3 : Surat Skorsing Sdr. Halilintar Nurdin tanggal 22 Desember 2000.
4. Bukti T.4 : Permohonan izin PHK tanggal 2 Januari 2001.
5. Bukti T.5 : Surat pernyataan bersama Sdr. Novianita, Achmad Hendarta Wibawa, Vinca Cotharthica Wadjadi dan Yanti Widowati tanggal 20 April 2001 tentang Sdr. Timron Nababan yang bersikap tidak sopan dan kasar kepada petugas penyuluh dari Kandeptaker Jakarta Pusat.
6. Bukti T.6 : Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1957.
7. Bukti T.7 : KKB butir 21, 23, 30, 33 dan 35 klasifikasi Pelanggaran berat.

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang diberi tanda bukti TI.1 sampai dengan TI.22 yang telah dicocokkan dengan aslinya/*copy*nya dan telah dimeteraikan dengan cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti TI.1 : Surat Pengunduran diri Sdri. Ani Maryani kepada Human Resources Departemen Hotel Shangri-La tertanggal 15 Mei 2001.
2. Bukti TI.2 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001.
3. Bukti TI.3 : Kesepakatan Kerja Bersama antara Manajemen Hotel Shangri-La dan SPMS tertanggal 20 Oktober 2000.
4. Bukti TI.4 : Kesepakatan Kerja Bersama antara Manajemen Hotel Shangri-La dan SP PAR unit Hotel Shangri-La Jakarta tertanggal 13 Desember 1999.
5. Bukti TI.5 : Surat dari Kuasa Hukum para penggugat kepada Tergugat tertanggal 31 Januari 2001.
6. Bukti TI.6 : Surat Pemberitahuan dari Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan No. B.013/W.26/P4D/I/K/2001 tanggal 9 Januari 2001.
7. Bukti TI.7 : Surat Keterangan Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat No.B/061/I/2001/Resort Jakarta Pusat tertanggal 5 Januari 2001.

8. Bukti TI.8 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta No. 005/P.005/05/IX/PHI/II/2001 tertanggal 28 Maret 2001.
9. Bukti TI.9 : Surat Skorsing terhadap Halilintar Nurdin dari Manajemen Hotel Shangri-La tertanggal 22 Desember 2000.
10. Bukti TI.10 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta No.156/P.111/14/IX/PHK/IV-2001 tertanggal 11 April 2001.
11. Bukti TI.11 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.951/777/153-5/IX/PHK/7-2001 tertanggal 3 Juli 2001.
12. Bukti TI.12 : Surat Pengunduran diri Halilintar Nurdin kepada Manajemen Hotel Shangri-La tertanggal 12 Juli 2001.
13. Bukti TI.13 : Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April yang dibuat oleh Novianita, Achmad Hendarta Wibawa, Vinca Cattartica Wadjadi, Yanti Widowati.
14. Bukti TI.14 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Surat No. 22/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. tertanggal 1 November 2001.
15. Bukti TI.15 : Kesepakatan Bersama Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La Jakarta tanggal 22 Desember 2000 berupa 13 tuntutan kepada pihak Manajemen Hotel Shangri-La.
16. Bukti TI.16 : Foto Halilintar Nurdin dalam aksi mogok kerja di Hotel Shangri-La pada tanggal 22 Desember 2000.
17. Bukti TI.17 : Surat Panggilan Manajemen Hotel Shangri-La kepada Sdr. Iwan Manik tertanggal 15 Januari 2001 dan 18 Januari 2001.
18. Bukti TI.18 : Pernyataan Sdr. Halilintar di Harian Bisnis Indonesia tertanggal 10 Juli 2001.
19. Bukti TI.19 : Pernyataan Sdr. Halilintar Nurdin di Harian Kompas tertanggal 10 Juli 2001.
20. Bukti TI.20 : Surat Pernyataan 3 (tiga) orang karyawan Hotel Shangri-La.
Bukti TI.20a : Surat Pernyataan Gatot Kuswanto tertanggal 24 Januari 2001.

- Bukti TI.20b : Surat Pernyataan Yulias Asnandar tertanggal 27 Januari 2001.
- Bukti TI.20c : Surat Pernyataan Iman Suganda tertanggal 25 Januari 2001.
21. Bukti TI.21 : Surat Rekomendasi dari International Labour Organization (ILO).
22. Bukti TI.22 : *Press Release* Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap kasus 2116 (Shangri-La) tertanggal 20 Februari 2002.

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. IWAN DIKSON MANIK

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Hotel Shangri-La Jakarta sejak 23 Maret 1997, dan aktif bekerja sampai tanggal 20 Desember 2000.
- Bahwa saksi bekerja dengan mendapatkan upah Rp. 420.000,- per bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu kasus PHK terhadap pekerja Hotel Shangri-La karena sedang di kampung menjalankan cuti tahunan.
- Bahwa saksi termasuk karyawan yang terkena PHK.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kepana di PHK karena sedang cuti.
- Bahwa saksi cuti dari tanggal 20 Desember 2000 sampai tanggal 5 Januari 2001.
- Bahwa saksi setelah tanggal 5 Januari 2001 tidak bisa masuk kerja karena hotel ditutup.
- Bahwa saksi cuti dengan mengajukan permohonan tertulis langsung ke HRD/resmi dengan alasan cuti tahunan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah cuti datang ke Jakarta tanggal 5 Januari 2001 telepon ke Hotel dan juga datang ke Hotel mau ketemu HRD tetapi malah disuruh pulang, lalu tanya kepada teman katanya masalahnya sedang di LBH.
- Bahwa saksi tidak mendapat surat PHK secara resmi.
- Bahwa benar saksi belum pernah mendapat surat panggilan dari manajemen Hotel Shangri-La.

SAKSI II. HERI HARTOYO

- Bahwa saksi mulai bekerja di Hotel Shangri-La sejak Tahun 1995 di bagian *Waiters* lalu pindah-pindah dibidang makanan, minuman.
- Bahwa saksi anggota Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La sejak berdirinya SPMS bulan Oktober 2000.
- Bahwa saksi pada tanggal 21, 22 Desember 2000 tidak masuk kerja karena sedang *off/jatah* libur *shif*.
- Bahwa saksi waktu libur berada di rumah.
- Bahwa saksi masuk kerja kembali tanggal 23 Desember 2000 tetapi disuruh pulang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pertemuan antara manajemen Hotel Shangri-La dengan Pengurus SPMS.
- Bahwa saksi tahu di PHK dari teman-teman ada daftar nama-nama yang di PHK.
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak menerima gaji.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima panggilan dari pihak manajemen.

SAKSI III. ISEP SAEFUL MUBARAK

- Bahwa saksi di Organisasi Federasi Pekerja Mandiri, dan bekerja di Hotel Grand Hyatt Jakarta.
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang dihadapi pekerja Hotel Shangri-La berawal dari proses PHK yang tidak sesuai prosedur terhadap Sdr. Halilintar Nurdin Ketua SPMS.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh pihak Manajemen Hotel Shangri-La sebagai perantara dalam perundingan-perundingan.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 Desember 2000 telah disepakati untuk diadakan perundingan, tetapi hari itu juga manajemen hotel secara sepihak mem-PHK Sdr. Halilintar Nurdin Ketua SPMS, tidak jadi dilaksanakan sebetulnya mau membicarakan uang servis malah masalah PHK.
- Bahwa benar anggota SPMS berunding minta *General Manager* dan Direktur SDM supaya mencabut PHK sepihak terhadap Halilintar Nurdin tetapi pihak manajemen hotel tidak akan mencabut.
- Bahwa saksi berkumpul di *lobby* datang ± 20 orang perwakilan, karyawan lain tidak terganggu masih melakukan kegiatan dengan baik.

- Bahwa saksi tidak mengundang Kepolisian ke Hotel Shangri-La.
- Bahwa saksi menerangkan pada sore hari tanggal 22 Desember 2000 Hotel Shangri-La mengevakuasi tamu-tamu ke Hotel lain dan menutup Hotel (*Lock out*).
- Bahwa saksi menerangkan *lock out* Hotel Shangri-La sampai 3 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan manajemen tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu tentang *lock out*.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap masalah tersebut saksi sebagai Ketua Federasi SPM membantu sesuai AD/ART melakukan perundingan-perundingan.
- Bahwa saksi setelah berunding tanggal 22 Desember 2000 ada perundingan 3 x didalam hotel dan 3 x diluar hotel.
- Bahwa benar masalah Shangri-La mulanya tuntutan normatif.
- Bahwa saksi menerangkan masalah Shangri-La dibawa sampai ke ILO tingkat Badan Internasional tentang Perburuhan, dan pemerintah Indonesia salah satu sebagai anggota ILO.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah unjuk rasa ada izin atau tidak karena yang dilakukan adalah protes.

SAKSI IV. HERMASARI DHARMABUMI

- Bahwa benar saksi adalah wakil/representatif untuk Indonesia dari IUF, Koordinator pendidikan serikat buruh Internasional dibidang pangan.
- Bahwa saksi menerangkan kaitannya dengan Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La (SPMS) serikat dibidang Jasa Hotel, restoran, catering makanan dan minuman berkaitan dengan Hotel Shangri-La.
- Bahwa saksi bergabung dengan SPM sejak terjadi kongres pada bulan Agustus 2000.
- Bahwa saksi menerangkan tanggung jawab IUF terhadap anggotanya melakukan pendidikan serikat pekerja, mengadakan perundingan-perundingan sehubungan dengan KKB.
- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi tanggal 22 Desember 2000 di Hotel Shangri-La berawal dari Pelanggaran Manajemen Hotel terhadap pemberian uang servis dan sampai masalah terkatung-katung melakukan kejahatan mem-PHK Sdr. Halilintar Nurdin/Ketua SPMS.
- Bahwa saksi menerangkan ada kewajiban IUF mendampingi proses seperti itu sesuai AD/ART tanggung jawab terhadap anggota.

- Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2000 saksi di telpon oleh Rita Pengacara dari LBH Jakarta untuk hadir proses perundingan dengan Kuasa Hotel Shangri-La, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena manajemen Hotel mengontak Kepolisian karena ada aksi protes anggota SPMS.
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu itu tidak ada kerusakan dan ada liputan indosiar, TPI dan terdengar di luar ada ledakan, banyak preman berambut panjang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah tanggal 26 Desember SPMS selalu melakukan perundingan dengan IUF salah satunya dengan *owner* di Singapura Mr. Robert Kwak dan memang telah ada kesalahan informasi dengan *owner* Hotel Shangri-La di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu daftar nama pekerja yang di PHK, ada 2 orang yang komplain.
- Bahwa saksi menerangkan IUF mau berunding dengan Depnaker tetapi tidak pernah ketemu, gagal.
- Bahwa saksi menerangkan pekerja Shangri-La bermasalah dan IUF mengajukan keberatan ke ILO, dimana Indonesia ikut meratifikasi ILO.
- Bahwa saksi menerangkan ILO telah mengeluarkan Rekomendasi dan akan menjadi putusan.
- Bahwa saksi menerangkan putusan ILO tidak mengikat tetapi keinginan Negara masing-masing dan dampak tidak dilaksanakan putusan ILO terhadap Indonesia akan mendapat penilaian buruk dari dunia internasional.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengaju-kan saksi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 Maret 2002, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek gugatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-LA) Pengusaha dengan pekerja Sdr. Abd. Rohim, dkk. (414 orang) sesuai bukti T.I = TI.1;

Menimbang, bahwa obyek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat adalah atas Permohonan dari Pengusaha/Tergugat II Intervensi sesuai dengan suratnya tanggal 2 Januari 2001 (bukti P.4) perihal permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah 414 orang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Jalan Gatot Subroto Jakarta melalui Kandepnaker Wilayah Kota Jakarta Pusat Jalan Prapatan No. 52 Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian melalui Pegawai Perantara maka oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Pusat di Jakarta Pusat mengirim berkas perkaranya kepada Tergugat sesuai dengan suratnya No. Tar.375/W.26/K-2/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang diterima di Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2001, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Pusat (Tergugat), karena menyangkut pemutusan Tergugat kerja massal (414 orang) pekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat pertama (Pasal 51 ayat (3) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986).

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat adalah pada tanggal 1 Mei 2001 dan diberitahukan/diterima oleh para Penggugat melalui kuasanya adalah pada tanggal 10 Mei 2001, sedang gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, serta Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa para Penggugat merasa berkebaratan dan sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* karena Tergugat telah keliru dan tidak benar dalam mengambil keputusannya karena

selama bekerja para Penggugat selalu bekerja dengan baik dan tekun, bekerja dengan penuh dedikasi sehingga mengantarkan Hotel Shangri-La Jakarta menjadi suatu hotel bertaraf internasional di Jakarta dengan kategori bintang lima berlian dan merupakan salah satu hotel terbaik di Jakarta.

- Bahwa perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja antara para pekerja termasuk para Penggugat dengan pihak manajemen Hotel Shangri-La/Pengusaha berawal dari tuntutan normatif (bukti P.3 dan P.4) dimana pihak para pekerja diwakili Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La (SPMS) dalam hal ini oleh ketuanya Sdr. Halilintar Nurdin sebagai juru runding.
- Bahwa dalam perundingan tersebut tidak tercapati kesepakatan dan malahan terhadap Sdr. Halilintar Nurdin selaku Ketua SPMS telah dikenakan skorsing tanpa alasan yang jelas (bukti P.5) terhitung sejak 22 Desember 2000.
- Bahwa akibat skorsing tersebut anggota SPMS secara spontanitas melakukan aksi protes oleh perwakilan dari setiap bagian bertempat di *lobby* hotel yang diikuti sekitar 250 orang dengan maksud meminta manajemen hotel mencabut skorsing terhadap Sdr. Halilintar Nurdin.
- Bahwa aksi protes ini tidak ada penyelesaiannya dan malahan pihak manajemen hotel pada hari itu tanggal 22 Desember 2000 jam 18:00 mengumumkan penutupan hotel secara resmi yang sebelumnya seluruh tamu-tamu hotel telah dievakuasi ke hotel-hotel lain di Jakarta dan kepada seluruh buruh hotel termasuk para Penggugat tidak diperbolehkan lagi memasuki area hotel sampai hari ini.
- Bahwa selanjutnya pihak manajemen hotel mengajukan surat permohonan izin PHK terhadap 420 orang pekerja termasuk para Penggugat, tindakan ini sangat mengecewakan para pekerja serta menunjukkan arogansi kedudukan sebagai pihak yang kuat dari manajemen hotel.
- Bahwa sebelum diterbitkannya obyek perkara *a quo* tanggal 1 Mei 2001 pihak SPMS tetap berusaha melakukan perundingan dengan pihak manajemen dan menyampaikan keinginan penyelesaian dengan musyawarah mufakat agar para pekerja dapat kembali bekerja seperti biasa akan tetapi dengan bermacam-macam alasan perundingan-perundingan ini tidak berhasil.
- Bahwa tindakan manajemen hotel dan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-undang No. 21/2000 tentang serikat pekerja dan

melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) butir a, b, dan c karenanya Surat Keputusan *a quo* haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.27 serta 4 orang saksi masing-masing bernama IWAN DIKSON MANIK, HERI HARTOYO, ISEP SAEFUL MU-BARAK dan HERMASARI DHARMA-BUMI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya yang diterima di persidangan pada tanggal 13 November 2001 menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya adalah :

- Bahwa para Penggugat dalam melakukan tuntutan antara lain dana pensiun dan uang servis melalui cara-cara yang tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 yaitu melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin dan tanpa pemberitahuan dari tanggal 22 sampai dengan 26 Desember 2000 (Bukti T.2) dan tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang bersifat normatif karenanya perkara para Penggugat tersebut bukan termasuk perselisihan hubungan industrial.
- Bahwa skorsing terhadap Halilintar Nurdin karena menghasut karyawan lain untuk mogok kerja dengan memasang poster tanpa izin perusahaan sehingga mengganggu ketentraman bekerja dan mempermalukan pimpinan (Bukti T.3) demikian pula aksi unjuk rasa atau aksi *outlet* dengan menguasai *lobby* hotel serta menempelkan poster-poster jelas perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan mengganggu ketertiban umum serta kepada para pekerja telah dilakukan pemanggilan/undangan antara lain kepada para Penggugat yang dilakukan oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali adalah dalam rangka pendataan ulang karyawan untuk bekerja kembali ternyata tidak dipenuhi, kesalahan-kesalahan ini telah melanggar KKB butir 21, 20, 29, 33, dan 35, hal ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat dan sudah dapat mengakibatkan terjadinya PHK, karenanya permohonan pengusaha telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1964 (Bukti T.5 jo. Bukti T.6).
- Bahwa diantara 414 orang pekerja, sebagian besar telah dapat diselesaikan perkaranya secara bipartit dan karenanya mohon gugatan para Penggugat ditolak dan memperkuat putusan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini telah masuk pihak ketiga yaitu Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La Jakarta) sebagai pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maqdir Ismail, SH., LL.M. dkk. sesuai dengan Surat permohonannya tanggal 3 September 2001 untuk itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan permohonan tersebut dan menempatkannya/didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan kemudian dalam surat Jawabannya yang diterima di persidangan pada tanggal 13 November 2001 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Putusan Tergugat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tanggal 1 Mei 2001 adalah pemberian izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 414 orang pekerja termasuk didalamnya para Penggugat (bukti TI.1=T1) dan ternyata dalam perkara ini yang mengajukan gugatan hanya 60 (enam puluh) orang yakni para Penggugat seharusnya secara yuridis gugatan ini diajukan oleh seluruh pekerja (414 orang) karenanya gugatan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi MA RI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986).

Bahwa terhadap Penggugat 6 (Sdri. Ani Maryani) secara yuridis yang bersangkutan telah tidak mempunyai kualitas lagi untuk ikut serta mengajukan gugatan ini karena yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan Hotel Shangri-La dan permohonannya telah dikabulkan (bukti TI.1 dan lampirannya).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada dasarnya jawaban Tergugat II Intervensi ini adalah sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat yakni bahwa putusan Tergugat (Bukti TI.2) telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan menyimpulkan bahwa para pekerja telah melakukan kesalahan berat yang berakibat pemutusan hubungan kerja.

Bahwa para Penggugat telah melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan bersama di Hotel Shangri-La Jakarta dengan melakukan mogok kerja dan demonstrasi yang melanggar ketentuan Undang-undang

No. 22 Tahun 1957 dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 (sesuai bukti TI.3 dan TI.4).

Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja di Hotel Shangri-La ini diakui sendiri oleh Tim Advokasi Pekerja Shangri-La sesuai dengan suratnya No. 01/SK/TAPS/I/2001 tanggal 31 Januari 2001 (bukti TI.5).

Bahwa mengenai tuntutan para Penggugat tentang pelaksanaan dana pensiun dan sistem pembagian uang servis telah diatur dalam KKB yang berlaku (bukti TI.4) pada Pasal 45 dan Pasal 21 KKB dan telah ada putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta No.005/P.005/05/IX/PHI/2001 tanggal 28 Maret 2001 (Bukti TI.8) yang pada intinya memerintahkan kedua belah pihak mematuhi KKB tanggal 20 Oktober 2000 tersebut.

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Halilintar Nurdin telah dilakukan sesuai prosedur dan yang bersangkutan telah menerima dengan baik dan mengundurkan diri selaku karyawan Tergugat II Intervensi (bukti TI.9 s/d TI.12).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat II Intervensi mohon agar menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum obyek perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya oleh Tergugat II Intervensi telah diajukan surat-surat bukti yang diberi tanda TI.1 sampai dengan TI.22;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum yang dapat ditemukan selama persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai disebut dalam surat jawabannya yang diterima di persidangan pada tanggal 13 November 2001 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa subyek Penggugat tidak lengkap karena gugatan hanya diajukan oleh para Penggugat (60 orang), seharusnya secara yuridis gugatan *a quo* diajukan oleh seluruh pekerja (414 orang) sebagaimana disebut dalam obyek sengketa *a quo* (bukti TI.2).

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa isi pasal tersebut jelas menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ... dan seterusnya, dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan subyek dalam perkara ini yang mengajukan gugatan hanya 60 orang dan ini berarti bahwa mereka inilah yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sedang yang lainnya (354 orang) merasa tidak dirugikan dalam arti menerima Surat Keputusan/obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat karenanya mereka tidak melakukan/mengajukan gugatan, dengan demikian tidak harus semuanya yang mengajukan gugatan, cukup bagi yang merasa kepentingannya dirugikan dan pula oleh Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan/memeriksa terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang yang menyangkut terbatas kepada para penggugat saja.

Menimbang, bahwa terhadap pengunduran diri dari Penggugat 6 (Sdri.Ani Maryani) sesuai bukti TI.1 akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa disamping itu eksepsi Tergugat II Intervensi tidak ekseptif sifatnya, karena eksepsi Tergugat II Intervensi ini dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan Replik, Duplik dan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dikeluarkan/diterbitkan putusan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat antara PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) sebagai Pengusaha dengan para Pekerja termasuk para Penggugat yang tergabung kedalam Serikat Pekerja Mandiri Shangri-La (SPMS) sebanyak 414 orang pekerja pada tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P.1 = T.1=TI.2) oleh para Pekerja hotel Shangri-La telah mengajukan beberapa tuntutan-tuntutan normatif kepada pihak Manajemen Hotel Shangri-La, antara lain pembagian uang jasa,

melaksanakan program dana pensiun, pengelolaan uang pengembangan sumber daya manusia dan transportasi, pendapatan uang servis setiap bulan (bukti P.3) yang selama Hotel berdiri tuntutan-tuntutan ini belum pernah dilaksanakan.

- Bahwa tuntutan-tuntutan ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2000, untuk para pekerja diwakili oleh Ketua Umum SPMS, Sdr. Halilintar Nurdin.
- Bahwa perundingan-perundingan/pembicaraan-pembicaraan untuk ini telah dilakukan beberapa kali akan tetapi tidak terlaksana/tidak ada kata sepakat/buntu.
- Bahwa pada suatu pertemuan yang telah disepakati tanggal 22 Desember 2000 kepada para pekerja diberitahu oleh pihak manajemen hotel bahwa Halilintar Nurdin sebagai juru runding dikenakan skorsing (Bukti P.5) dan pada saat itu para pekerja sebagai Anggota dan Pengurus SPMS secara spontan melakukan protes serta menyampaikan Solidaritas terhadap Ketua Umum SPMS Sdr. Halilintar Nurdin yang telah dikenakan skorsing (bukti P.5) dengan cara mengutus perwakilan dari setiap bagian dengan dihadiri sekitar 250 orang pekerja.
- Bahwa protes itu dilakukan di *lobby* hotel dengan cara menggelar poster-poster (Bukti TI.16).
- Bahwa dengan adanya aksi-aksi/protes tersebut para tamu hotel dievakuasi ke hotel lain dan mulai sore harinya tanggal 22 Desember 2000 tersebut hotel ditutup, kepada pekerja tidak diperkenankan masuk hotel lagi, menurut pihak para Penggugat hotel ditutup oleh pihak manajemen hotel sedang menurut pihak manajemen hotel/ Tergugat II Intervensi pintu-pintu hotel ditutup oleh para pekerja yang melakukan aksi mogok.
- Bahwa hotel Shangri-La dibuka kembali untuk tamu/beroperasi lagi seperti semula mulai tanggal 17 Maret 2001 dengan karyawan yang sebagian berasal dari karyawan lama sebagian lagi dari karyawan/pekerja baru.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang perlu dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, apakah tepat/dapat dibenarkan ataukah tidak kepada para Penggugat ini diputuskan hubungan kerjanya dengan pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) dengan mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar secara tunai kepada para pekerja (para Penggugat) uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan

serta pengobatan dan perawatan yang besarnya/jumlahnya sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Surat Keputusan/obyek sengketa *a quo* (Bukti T.1).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja sebagaimana diatur Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dan bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan akan tetapi tetap merupakan suatu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan gugatan dari para Penggugat (60 orang) sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkan/diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat, karena sebagian besar dari para pekerja Hotel Shangri-La telah menerima pemutusan hubungan kerja ini, dalam arti tidak mengajukan gugatan termasuk Sdr. Halilintar Nurdin sebagai Ketua Umum SPMS, yang pemutusan hubungan kerjanya dikeluarkan tersendiri (bukti TI.9 s/d TI.12).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para pekerja mereka selaku bekerja dengan baik dan tekun penuh dedikasi sehingga menjadikan Hotel Shangri-La sebagai hotel bertaraf internasional dengan kategori bintang lima berlian yang merupakan salah satu hotel terbaik di Jakarta;

Menimbang, bahwa sejak Hotel Shangri-La berdiri/beroperasi ± Tahun 1994 kepada pekerjaanya ± 1.150 orang belum pernah dibagikan hak-hak normatifnya antara lain uang jasa layanan yang pembagiannya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, program dana pensiun dan lainnya, karenanya mereka melakukan tuntutan untuk itu (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dari tuntutan-tuntutan tersebut berakibat Sdr. Halilintar Nurdin sebagai juru runding atau yang mewakili para pekerja dari SPMS diskors/diberhentikan sementara waktu sebagai karyawan hotel, oleh manajemen hotel dari kasus ini timbul aksi-aksi/protes dari para pekerja sampai berjumlah 250 orang;

Menimbang, bahwa dari aksi-aksi ini oleh pengusaha mengatakan bahwa para pekerja telah melakukan mogok kerja, hal ini sesuai dengan surat Tim Advokasi Pekerja Shangri-La (bukti TI.5 s/d TI.7);

Menimbang, bahwa akibat mogok kerja ini telah mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan hotel mengingat seluruh tamu hotel tidak mendapat ketenangan dan kenyamanan di dalam hotel, kecuali pada

hari/malam penutupan hotel masih ada acara *Korean Party* yang masih dilayani oleh pekerja lain yang khusus hari itu bertugas untuk itu;

Menimbang, bahwa dari putusan Tergugat/obyek perkara *a quo* (bukti TI.2=T.1=P.1) dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “bahwa berdasarkan hal tersebut Panitia Pusat sependapat dengan Pegawai Perantara Kantor Depnaker Kodya Jakarta Pusat bahwa tindakan Pekerja yang melakukan aksi mogok kerja dengan diikuti tindakan-tindakan yang merugikan Pengusaha adalah merupakan kesalahan yang dapat berakibat pemutusan hubungan kerja”.

“bahwa namun demikian menurut Panitia Pusat kesalahan Pekerja tersebut belumlah termasuk dalam kategori kesalahan berat seperti dimaksud Pasal 18 ayat (1) Kepmenaker No.Kep.150/Men/2000 akan tetapi masih merupakan kesalahan diluar kriteria kesalahan berat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Kepmenaker No.Kep.150/Men/2000 pekerja masih berhak atas uang pesangon ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa bila dicermati/diperhatikan pertimbangan dari Tergugat tersebut, apakah kesalahan pekerja tersebut yang dimaksud oleh Tergugat termasuk juga para Penggugat (60 orang) untuk itu haruslah dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat ataupun oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Pasal 107 Undang-undang No.5 Tahun 1986), karena sesuai dengan prinsi yang dianut oleh Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa bila diteliti surat-surat bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa para Penggugat telah melakukan kesalahan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari putusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, terkesan bahwa Tergugat dengan mengambil suatu kesimpulan bahwa semua karyawan hotel yang melakukan aksi/protes tersebut atau tidak dianggap telah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan (menyamarkan kesalahan) padahal dari keterangan Iwan Manik dan Heri Hartoyo dalam kesaksiannya yang menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka pada waktu aksi protes/mogok pada tanggal 22 Desember 2000 tersebut tidak berada di tempat kejadian, saksi Iwan Manik sedang menjalani cuti di kampungnya di Sumatera Utara dan Heri Hartoyo sedang libur/jatah libur shif, serta dihubungkan dengan surat-surat bukti P.14 s/d P.20 yakni surat-surat pernyataan yang tidak mengetahui adanya aksi-aksi/demo;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan/ mengeluarkan obyek perkara *a quo* adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan karena telah tidak memperhatikan secara seksama hak-hak para Penggugat baik dalam berserikat maupun dalam tuntutan dalam arti tidak melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2)c Undang-undang No.5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/obyek perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal sepanjang yang menyangkut nama para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal/obyek perkara *a quo* maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan putusan baru yang berisi "menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) dengan Penggugat tidak putus dan mewajibkan kepada Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar Pengusaha memberikan upah dan hak-hak para Penggugat selama proses terhitung sejak bulan Januari 2001 secara penuh tidak dapat diterima karena sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan (*no work no pay*) karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti TI.1 dan lampirannya ternyata bahwa Sdri. Ani Maryani (Penggugat ke 6) telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan Hotel Shangri-La, oleh karenanya dalam gugatan ini Sdri. Ani Maryani haruslah dinyatakan tidak berkwalitas lagi sebagai pihak Penggugat dan dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan dalam perkara ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, masing-masing setelah bagian;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.5 Tahun 1986 serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 602/358/63-5/IX/PHK/5-2001 tertanggal 1 Mei 2001 sepanjang yang menyangkut nama Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang berisi :
 - Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) dengan para Penggugat tidak putus.
 - Mewajibkan Pengusaha PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali untuk Penggugat 6 (Sdri. Ani Maryani) yang telah menerima Surat Keputusan *a quo*;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.500,- (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengah bagian;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 18 Maret 2002 oleh kami MARCUS LANDE, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SATRI RUSAD, SH. dan H. NARDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Maret 2002 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARSONO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ~~dan~~ KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

SATRI RUSAD, SH.

MARCUS LANDE, SH.

ttd.

H. NARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARSOYO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 1.000,-
2. Adm. Kepaniteraan ... Rp. 75.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Leges Rp. 16.500,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Panggilan Rp. 40.000,-
7. Pemberitahuan Putsan Rp. 5.000,-
8. Pengetikan Rp. 35.000,-
- Jumlah Rp. 183.500,-

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).